



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 7 Program Prioritas Kementerian Agama pada Rapat Kerja Nasional 2024 serta Hasil Rapat Kerja Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, maka dilaksanakan rapat kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
- b. bahwa hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Penetapan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui unit terkait melakukan pengawasan terhadap implementasi hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA YOGYAKARTA,



NADHIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

HASIL RAPAT KERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

I. KEBIJAKAN

A. UMUM

1. Menyepakati implementasi Reformasi Birokrasi Zona Integritas (RB ZI) untuk semua Satuan Kerja di Tahun 2024.
2. Menyusun Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (SPIPK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, *timeline* program kerja, dan implementasinya.
3. Memastikan linieritas kinerja individu dan organisasi melalui Dialog Kinerja.
Dialog Kinerja dilakukan dengan cara:
 - a. Melibatkan fungsi unit kerja pada Perencanaan, Ortala, Kepegawaian.
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh unsur pimpinan tentang turunan 6 rumusan kebijakan.
4. Menggunakan Aplikasi PUSAKA untuk presensi.
5. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
6. Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Mengoptimalkan layanan publik berbasis teknologi informasi.
8. Menyusun standarisasi sarana prasarana perkantoran.
9. Melakukan penguatan publikasi dalam rangka *branding* di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

B. KHUSUS

1. Mengadakan program Jumat Tematik pada setiap Jumat pagi, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Jumat Pertama : Jumat Sehat
 - b. Jumat Kedua : Jumat Bersih
 - c. Jumat Ketiga : Jumat Sehat Bergizi
 - d. Jumat Keempat : Jumat Kreatif
2. Melanjutkan program Apel Senin Pagi dan Apel Jumat Sore.
3. Kebijakan terkait Petugas Haji
Dalam rangka melaksanakan prinsip pemerataan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai Kantor Kementerian Agama

Kota Yogyakarta dalam mengikuti seleksi Petugas Haji, diberlakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 2 kali menjadi petugas haji.
 - b. Aparatur Sipil Negara selain Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah maksimal 1 kali menjadi petugas haji.
 - c. Unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Zakat Gaji dan Tunjangan Kinerja
Seluruh Aparatur Sipil Negara muslim menyalurkan zakat gaji dan tunjangan kinerja melalui Baznas Kota Yogyakarta.

II. PELAKSANAAN TUJUH PROGRAM OUTLOOK KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2024

A. Ekosistem Moderasi Beragama yang Ekspansif

1. Menyelenggarakan sosialisasi moderasi beragama pada birokrasi, dunia masyarakat, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis.
2. Mendistribusikan buku, komik, modul, versi cetak (analog) maupun digital (interaktif) dalam implementasi moderasi beragama untuk seluruh *stakeholder*.
3. Sosialisasi moderasi beragama menggunakan media cetak dan media sosial.

B. Meneguhkan Politik Kebangsaan

1. Melakukan penguatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penanganan konflik, sengketa, pusat dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial keagamaan, juga forum dan hari-hari besar keagamaan sebagai pusat pendidikan moderasi beragama.
2. Mengoptimalkan seluruh satuan kerja dalam komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan politik kebangsaan yang berbasis nilai dan norma keagamaan, terutama melalui berbagai platform media sosial seperti: *Social Networking (Facebook, Twitter, dan LinkedIn)*, *Media Sharing Networks (Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok)*; *Discussion Forums (Quora, Reddit, dan Kaskus)*, *Social Blogging Networks (Tumblr dan Medium)*, *Social Audio Networks (Clubhouse dan Twitter Space)*, *Live Steam Social Media (Twitch dan Youtube)*, *Review Networks (Yelp dan Glassdoor)*.

C. Memenangkan Pertarungan Digital

1. Melakukan *benchmarking lesson learned* dalam rangka penerapan GovTech, juga *Project Management Office (PMO)* digital untuk penyampaian layanan, kerja sama lintas sektor, inovasi digital, dan sosialisasi masif ke media sosial sehingga akses publik dilakukan melalui satu pintu.
2. Mengimplementasikan Aplikasi PUSAKA untuk layanan pendidikan dan keagamaan;
3. Melakukan implementasi aplikasi SIPPKA (Sistem Informasi Penanganan Perkara Kementerian Agama).

4. Menindaklanjuti rekomendasi program-program dalam rangka diseminasi, sosialisasi, dan publikasi setiap informasi, produk serta kinerja seluruh satuan kerja.
5. Menyediakan berbagai konten yang berkualitas, menarik, dan kreatif, seperti video, infografis, atau gambar yang dapat meningkatkan *engagement* dari *follower* (masyarakat).
6. Memperkuat literasi media sosial keluarga ASN Kementerian Agama.
7. Bersinergi dalam membangun rumah data layanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Menyajikan Layanan Keagamaan yang Premium dan Terjangkau

1. Meningkatkan sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi internal satuan kerja Kementerian Agama pusat-daerah maupun relasi eksternal dengan dinas/instansi terkait, yang menghasilkan rumusan dan langkah konkrit dalam rangka penjaminan mutu pelayanan keagamaan yang makin premium dan terjangkau.
2. Mengoptimalkan pelayanan keagamaan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
3. Menuntaskan pembangunan gedung Kantor Urusan Agama (KUA) proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penataan sarana prasarana (*front office*) KUA, transformasi layanan KUA yang berbasis digital, dan supervisi program revitalisasi KUA.
4. Melakukan penguatan sumber daya manusia yang mengelola pelayanan di KUA.
5. Mengembangkan konsep revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), baik dalam upaya profesionalitas pengelolaan masjid, moderasi beragama, dan pemberdayaan masjid ke level yang lebih paripurna, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat.
6. Merancang program BKM dan rumah ibadah lainnya yang bersifat kolaboratif, antara lain: pelatihan takmir Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) dan pengelola rumah ibadah lainnya; pendataan dan updating data masjid dan rumah ibadah lainnya; inventarisasi aset dan advokasi BKM dan rumah ibadah lainnya; sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan melalui masjid dan rumah ibadah lainnya; pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di masjid dan rumah ibadah lainnya; digitalisasi manajemen masjid dan rumah ibadah lainnya; penerapan konsep 'ramah' pada masjid dan rumah ibadah lainnya.
7. Mengimplementasikan sistem seleksi petugas haji, sistem pelatihan petugas haji, bimbingan manasik (*bimsik*) jemaah haji pra keberangkatan, *bimsik* calon jemaah haji sepanjang tahun, pengenalan manasik haji usia dini, dengan berbagai pendekatan dan inovasi yang makin berbasis digital.
8. Mensosialisasikan hasil muzakarah nasional tentang "Istitaah" haji terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan menetapkannya sebagai kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum serta menjalin Kerjasama dengan instansi terkait.
9. Melakukan peningkatan koordinasi edukasi dan sosialisasi sadar halal kepada pelaku usaha. Pelibatan penyuluh agama Islam terkait dalam kampanye Jaminan Produk Halal (JPH) ke pelaku usaha dan pendampingan sertifikasi halal

E. Mengusung Layanan Pendidikan yang Inovatif dan Transformatif.

1. Mengimplementasi diversifikasi pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan seperti: pendidikan keterampilan, pendidikan inklusif, pendidikan tahfidz, dll.
2. Menyelenggarakan afirmasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik yang kurang mampu
3. Melakukan akselerasi sosialisasi dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kasus kekerasan fisik dan psikis di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
5. Memperluas akses pendidikan kesetaraan (muadalah) pada pondok pesantren.
6. Melakukan penguatan kebijakan afirmatif terkait pemenuhan syarat kemandirian lembaga pendidikan agama dan keagamaan sehingga lebih terencana, terstruktur, sistematis, dan terukur.
7. Pemanfaatan secara optimal perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam peningkatan kualitas pembelajaran, kurikulum, teks dan bahan ajar, program kegiatan, sarana prasarana, dan lainnya.

F. *Smart* Aparatur Sipil Negara Menjawab Kebutuhan Era Digital.

1. Mengimplementasikan hasil akselerasi pembenahan sistem manajemen ASN.
2. Meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Agama melalui kerjasama dengan unit dan instansi terkait.
3. Menuntaskan program moderasi beragama secara *blended learning* dalam rangka penyelesaian target tahun terakhir Renstra Kemenag.
4. Melakukan peningkatan kerja sama pelatihan/penguatan kapasitas ASN Kemenag tentang ruang digital bersama instansi terkait.

G. Mengoptimalkan Dana Umat untuk Pengentasan dan Pemberdayaan

1. Melakukan Implementasi Program Pemberdayaan Zakat (Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. Melakukan koordinasi zakat bersama instansi/lembaga terkait.
3. Melakukan perluasan pembentukan kampung zakat di Kemantren.
4. Melakukan penguatan *prototype* dan model integritas, kemitraan program zakat pemberdayaan dan program Kampung Zakat, Program berbasis komunitas di berbagai wilayah sesuai jenis kampung berdasarkan potensi.
5. Melakukan implementasi program transformasi digital dalam pengelolaan dana umat (setiap agama yang dilayani di Indonesia) melalui sistem dan manajemen kelembagaan yang berbasis data yang akurat dan terukur.
6. Melakukan intensifikasi program koordinasi, kolaborasi, sinergi, komunikasi, dan kemitraan internal lembaga pengelola dana umat dengan donatur, juga dengan pihak eksternal terutama

instansi/lembaga terkait, majelis-majelis agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh dan pemuka agama, termasuk dunia usaha dalam rangka penyaluran dana umat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

7. Membantu dan mengevaluasi penyaluran BOS bagi siswa MI/SDTK, MTs/SMPTK, MA/SMTK/Adi Widya Pasraman/Diniyah/Pesantren yang tepat sasaran.
8. Membantu dan mengevaluasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa MI/SDTK, MTs/SMPTK, MA/SMTK/Adi Widya Pasraman/Diniyah/Pesantren yang tepat sasaran.

III. PERCEPATAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA 2024.

Langkah-langkah implementasi RB ZI di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta:

- A. Mempertahankan dan membangun RB-ZI, sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan.
- B. Membentuk Tim Kerja dan Pendamping RB-ZI;
- C. Memberikan *support* anggaran dan bertanggungjawab terhadap efektivitas pola manajemen tim kerja pembangunan RB ZI.
- D. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi pembangunan RB ZI.
- E. Membuat inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
- F. Melakukan *upgrading* bagi seluruh Tim RB ZI melalui koordinasi rutin.
- G. Melakukan *benchmarking* pada satuan kerja yang sudah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- H. Program inovasi WBK WBBM
 1. Melestarikan inovasi WBK WBBM
 - a. PTSP Terintegrasi dengan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Bank Penerima Setoran (BPS).
 - b. SILAKON JSS (Sistem Layanan Kolaborasi dan Integrasi antara Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan *Jogja Smart Service*).
 - c. SIKOMPOR (Sistem Kolektif Pembuatan Pasporn Haji).
 - d. SIMBAH MANDI (Sistem Bimbingan Ibadah Haji Mandiri).
 - e. BINTANG JIWA (Bincang Santai tentang Haji bersama Siswa).
 - f. PENGAMEN HAJI (Pengamanan Dokumen Haji)
 - g. SIKOMPLIT (Penganten mendapatkan 7 kartu baru, yaitu : 2 buku nikah, 2 kartu nikah, 2 KTP dan 1 Kartu Keluarga).
 - h. SIKAPAK (Sistem Kalibrasi Pengukuran Arah Kiblat).
 - i. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah).
 - j. BEDUG DI NAKOTA (Bimbingan Edukasi Keluarga di Kota Yogyakarta).
 - k. SI PECINTA (Sistem Pengawasan Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta). Inovasi ini meliputi 5 program: Kobangtan, Bis RB, Kanti Korek, Sarapan pagi dan PPA.

- l. BI PERI BACAIN MAJALAH (Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Remaja Usia Sekolah).
 - m. YAMI SAHAM (Pemberdayaan Ekonomi Sertifikasi Halal Berbasis Jamaah).
2. Penguatan Program inovasi WBK WBBM
 - a. Mashair (Manasik Haji on Air).
 - b. Sai (Sadar Haji Sejak Dini).
 - c. Revitalisasi KUA Moderat (Model Pemberdayaan Ekonomi Umat).
 - d. Mal Pelayanan Publik Fungsional.
 - e. Pendidik Merdeka.

IV. STRATEGI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN 2024.

Strategi pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Melakukan telaah/reviu Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) melalui penelaahan terhadap narasi IKSK, teknik pengukuran, bukti dukung, dan reviu angka target.
- B. Penyusunan Rencana Aksi
 1. Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, langkah dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
 2. Rencana Aksi disusun pada rapat kerja satuan kerja berdasarkan hasil riviui SK/IKSK pada Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024.
 3. Untuk mendapatkan standarisasi *cascading* kinerja, penyusunan rencana aksi harus melibatkan perencana kinerja dan pengelola kinerja.
- C. Pelaksanaan Dialog Kinerja
 1. Dialog Kinerja wajib dilakukan oleh setiap Satuan/Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 2. Dialog kinerja dilakukan untuk memastikan terdistribusinya output dan target kerja organisasi pada masing-masing jabatan
 3. Dialog kinerja dilakukan setelah target kerja serta rencana aksi satuan/unit kerja ditetapkan

V. PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS KOMITMEN KINERJA

Pada rapat kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dilakukan penandatanganan pakta integritas antara pimpinan satuan kerja dan unit kerja dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk memenuhi capaian kinerja dalam jangka waktu 9 bulan sejak penandatanganan yang berisi:

- A. Mempertahankan dan menyiapkan satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola manajemen (tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara).
- C. Mendorong percepatan dan penyelesaian izin rumah ibadah yang bermasalah.
- D. Mendorong percepatan sertifikasi dan *ruislag* tanah wakaf.
- E. Mendukung implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan gerakan nasional mandatori halal 2024.
- F. Mendorong implementasi budaya literasi numerasi bagi peserta didik Madrasah menggunakan metode GASING.
- G. Mendorong terlaksananya bimbingan manasik haji di usia dini.
- H. Mendorong implementasi budaya literasi digital bagi peserta didik.
- I. Merealisasikan anggaran sesuai jadwal sehingga tercapai 70% kinerja pada bulan ketujuh.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF



MATRIK SEBARAN SASARAN KINERJA (Layanan Tata Usaha)

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TELAAH NARASI INDIKATOR	KRITERIA / TEKNIK PENGUKURAN	EVIDENCE	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET KEMENAG KOTA YK 2024
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama						
<i>IKSK.1</i>	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	yang dimaksud dengan pelanggaran hak beragama adalah kasus terkait sengketa tempat ibadah /pendirian tempat ibadah, pelaksanaan ibadah, penyiaran agama, pernikahan beda agama, kematian, faham keagamaan	Pengukuran didasarkan pada jumlah kasus total disandingkan dengan jumlah kasus yang ditindaklanjuti. Target di Kanwil adalah akumulasi dari target di kankemenag	Laporan penanganan kasus	1. Pemetaan/Pengumpulan Informasi. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (FKUB, Tokoh Agama, Lembaga Pemerintah/Ormas). 3. Menyusun laporan kronologis kejadian.	%	100
<i>IKSK.2</i>	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Aktor kerukunan adalah: Tokoh Agama, tokoh masyarakat, negarawan, ASN juga didasarkan pada Perpres No Th . Yang dimaksud aktor yang dibina adalah pembinaan dalam bentuk apapun kepada aktor terkait kerukunan beragama.	Pengukuran didasarkan pada jumlah aktor kerukunan yang sudah mengikuti/diberikan pembinaan dari Kanwil/Kankemenag atau pihak terkait lainnya	Laporan pembinaan, data aktor kerukunan yang sudah dibina	1. Pembinaan Aktor Kerukunan. 2. Pendataan aktor kerukunan yang sdh dibina	Orang	100
<i>IKSK.3</i>	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa sadar kerukunan adalah desa yang dicanangkan dengan dasar SK Kepala Kanwil. Yang dimaksud dibina adalah diberi bantuan/didampingi baik oleh Kanwil maupun Kankemenag Kab/Kota. Jika di Kota/Kabupaten terdapat SK dari Wali Kota/Bupati, maka perlu dilaporkan ke Kanwil untuk penghitungan capaian target. <i>Baik yang dicanangkan maupun yang dibina</i>	Pengukuran didasarkan pada jumlah Desa yang ditetapkan dengan SK Kakanwil. Target Kanwil merupakan akumulasi dari Kankemenag.	SK Kakanwil tentang Penetapan Desa Sadar Kerukunan, Laporan keg pembinaan/ pendampingan <i>Laporan kegiatan</i>	1. Mengusulkan Desa/Keluarahan Sadar Kerukunan, 2. Melakukan Pendampingan Desa Sadar Kerukunan 3. Penyusunan Laporan Kegiatan	Desa	1
SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat						
<i>IKSK.1</i>	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi/sarpras, persatuan kesatuan, kerukunan, pemberian rekomendasi/ijin maupun pemberian bantuan. <i>yang harus dipastikan, lembaga terlebih dahulu yang dibina</i>	Pengukuran didasarkan pada jumlah lembaga keagamaan/organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi sebagaimana kriteria.	Data lembaga yang difasilitasi/laporan kegiatan fasilitasi (orang dan lembaga)	1. Melakukan pendataan lembaga/tokoh agama yang ada di kota Yogyakarta. 2. Pendampingan kegiatan pembinaan tokoh beragama. 3. Kunjungan/Silaturahmi Tokoh Agama. 4. Pembinaan melalui Podcast Moderasi Beragama	Lembaga /Orang	150
<i>IKSK.2</i>	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan, baik yang didasarkan pada anggaran dalam DIPA maupun yang diselenggarakan atas hasil kerjasama lintas sektoral (misalnya dari Kesbangpol/ Kapanewon)	Dihitung dari jumlah kegiatan forum dialog antar umat beragama. Angka target merupakan target masing-masing. <i>kedepan, perhitungan sampai dengan kapanewon (sebaran SKP sampai dengan KUA)</i>	Laporan kegiatan forum dialog antar umat beragama.	1. Gelar kesenian antar umat beragama (FKUB). 2. Dialog Antar tokoh umat beragama. 3. Pembinaan Pemuda lintas Agama.	Kegiatan	2
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)						
<i>IKSK.1</i>	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	FKUB yang menerima BOP	Didasarkan pada jumlah FKUB disandingkan dengan jumlah FKUB yang menerima BOP	Laporan pemberian BOP/ laporan penyaluran/ pendampingan pemberian BOP, mulai dari proses awal hingga pelaporan.	1. Penyusunan rencana kegiatan. 2. Pelaksanaan Kegiatan Sekber FKUB. 3. Pelaporan Kegiatan Sekber FKUB.	%	100
SK.11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya						
<i>IKSK.1</i>	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Dialog yang diselenggarakan untuk lintas agama dan budaya yang diselenggarakan/diinisiasi oleh Kementerian Agama. Baik dalam bentuk dialog dengan tatap muka secara langsung, maupun dialog interaktif menggunakan media/podcast.	Dihitung dari jumlah kegiatan dialog lintas agama dan budaya	laporan kegiatan dialog lintas agama dan budaya	1. Gelar kesenian antar umat beragama (FKUB). 2. Dialog Antar tokoh umat beragama. 3. Pembinaan Pemuda lintas Agama.	Kegiatan	14

SK.40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum						
<i>IKSK.1</i>	<i>Persentase produk hukum yang diterbitkan</i>	Yang dimaksud dengan produk hukum di wilayah Kanwil Kemenag adalah dokumen yang mempunyai akibat hukum, seperti Keputusan, MoU, Perjanjian Kerjasama. KMA 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya di Kemenag <i>Satuan kerja dengan KPA (Madrasah dan KUA)</i>	Perhitungan didasarkan pada Jumlah Produk Hukum yang yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Produk Hukum yang diusulkan.	1. Rekap Keputusan 2. Rekap MoU 3. Rekap Perjanjian Kerjasama	1. Menyusun produk hukum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku 2. Verifikasi draft Surat Keputusan 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terkait penyusunan produk hukum 4. Membuat data kendali produk hukum	%	100
<i>IKSK.2</i>	<i>Persentase kasus hukum yang terselesaikan</i>	1. Yang dimaksud dengan kasus hukum (pidana, perdata dan PTUN) di wilayah Kanwil Kemenag DIY adalah kasus hukum yang berkaitan dengan instansi Kementerian Agama baik pidana, perdata dan PTUN 2. Penyelesaian kasus hukum dilakukan dengan advokasi atau pendampingan dan pemrosesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Kasus hukum berbeda dengan indisipliner, tetapi ada indisipliner yang akan berpotensi ke ranah kasus hukum. <i>Termasuk kasus hukum di lingkungan satuan kerja madrasah maupun unit kerja KUA untuk penyelesaian sampai dengan di Kankemenag/Kanwil</i>	Jumlah Kasus Hukum terselesaikan dibagi dengan Jumlah Total Kasus Hukum pada Tahun Berjalan	1. Laporan Advokasi Hukum 2. Laporan Pemrosesan Hukum	1. Melakukan advokasi hukum 2. Menyusun laporan penyelesaian kasus hukum	%	100
<i>IKSK.3</i>	<i>Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</i>	Yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman di bidang hukum dan perUUan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum dilaksanakan	1. Laporan kegiatan penyuluhan hukum	1. Melaksanakan penyuluhan hukum 2. Menyusun laporan penyuluhan hukum	<i>Kegiatan</i>	1
SK.41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri						
<i>IKSK.1</i>	<i>Persentase rekomendasi izin orang asing</i>	Kanwil Kemenag DIY tidak mengeluarkan rekomendasi POA, rekomendasi POA dikeluarkan oleh Biro Hukum KLN kemenag, yang mengeluarkan ijin adalah Kemenkumham. Kanwil kemenag DIY berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengajuan Rekomendasi yang digunakan sebagai lampiran pengajuan rekomendasi ke Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama Penerbitan berdasarkan verifikasi administrasi saja, tidak melalui verifikasi faktual <i>Produk dari Kankemenag Kab/Kota berupa Surat Keterangan kemudian diteruskan sebagai permohonan ke Kanwil Perlu ditindak lanjuti dengan SOP</i>	Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Pengajuan Rekomendasi dibagi dengan jumlah Pengajuan Surat persetujuan Pengajuan Rekomendasi	1. Surat Persetujuan Pengajuan Rekomendasi 2. Laporan Periodik penerbitan SPPR	1. Melakukan verifikasi surat permohonan Visa Tinggal Sementara. 2. Menerbitkan surat rekomendasi Visa Tinggal Sementara. 3. Membuat laporan jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan.	%	90
SK.42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)						

IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang dimaksud dengan Dokumen Perencanaan ASN adalah dokumen yang berkaitan dengan proses Manajemen ASN. Sesuai dengan pasal 31. Dokumen Perencanaan ASN yang disajikan adalah : 1. Dokumen penyusunan kebutuhan ASN (Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Formasi) 2. Dokumen perencanaan mutasi ASN (pangkat dan jabatan) 3. Dokumen perencanaan pengembangan karir dan kompetensi ASN (RKTb, AKP) 4. Dokumen perencanaan pemberhentian ASN	Tersedia dokumen dimaksud, secara tahunan : 1. Dokumen penyusunan kebutuhan ASN, Frekuensi 1x setahun 2. Dokumen perencanaan mutasi ASN (pangkat dan jabatan), Frekuensi 1x setahun 3. Dokumen perencanaan pengembangan karir dan kompetensi ASN (RKTb, AKP), Frekuensi 1x setahun 4. Dokumen perencanaan pemberhentian ASN, Frekuensi 1x setahun	1. Dokumen penyusunan kebutuhan ASN, Frekuensi 1x setahun 2. Dokumen perencanaan mutasi ASN (pangkat dan jabatan), Frekuensi 1x setahun 3. Dokumen perencanaan pengembangan karir dan kompetensi ASN (RKTb, AKP), Frekuensi 1x setahun 4. Dokumen perencanaan pemberhentian ASN, Frekuensi 1x setahun	1. Melaksanakan Review Anjab dan ABK 2. Menyusun Bezetting Pegawai 3. Menyusun Peta Jabatan 4. Menyusun usul formasi 5. Menyusun kendali kenaikan pangkat dan jabatan 6. Menyusun Rencana Kebutuhan Tugas Belajar 7. Menyusun Analisis Kebutuhan Pelatihan 8. Menyusun kendali pemberhentian batas usia pensiun	%	100
IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	Yang dimaksud dengan permasalahan kepegawaian adalah masalah yang berkaitan dengan status kepegawaian seseorang dengan pembatasan: 1. Kode etik berdasarkan pada PMA No. 12 Tahun 2019 2. Disiplin didasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021 3. Pemberhentian dan pensiun berdasarkan Perban No. 3 Tahun 2020 <i>Dapat ditindaklanjuti sampai dengan Satker Madrasah</i>	Menggunakan Dokumen laporan Permasalahan Kepegawaian : =(Permasalahan Kepegawaian diselesaikan/Total Permasalahan Kepegawaian)*100	1. <i>Dokumen Rekap Laporan Permasalahan Kepegawaian</i>	1. <i>Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi terkait permasalahan kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun.</i> 2. <i>Menghimpun data terkait</i> 3. <i>Melakukan pemeriksaan dan pendampingan serta penyusunan berita acara</i> 4. <i>Penyusunan laporan</i> 5. <i>Rekapitulasi data hasil tindak lanjut permasalahan</i>	%	100
IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	Yang dimaksud dengan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Hasil Asesmen Kompetensi jabatan adalah Asesmen terhadap 3 jenis jabatan: Struktural, Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN Terhadap hal ini, terlebih dahulu harus dilaksanakan asesmen Setelah dilaksanakan asesmen pemanfaatan melalau kanal dan prosedur yang telah ditetapkan	Menggunakan Dokumen IPemanfaatan Hasil Asesmen Kompetensi Jabatan : =(Hasil Asesmen yang telah dilakukan TL (Surat Keputusan)/Total Asesmen atau Jumlah Orang yang ikut Asesmen atau Jumlah Usulan dilakukan)*100	Rekap Laporan Pemanfaatan hasil Asesmen	1. Memfasilitasi rapat tim penilai kinerja 2. Mengajukan usulan ke Kantor Wilayah 3. Menyusun data dan laporan assessmen	%	75
IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Yang dimaksud dengan persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesi Indeks profesionalitas ASN ada 4 yakni : 1. Kualifikasi pendidikan 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin Untuk ASN Kementerian Agama ditambah 1 indikator, yakni 5. Moderasi Beragama (Toleransi, Anti Kekerasan, Penerimaan terhadap Tradisi, Komitmen Kebangsaan) Target 50% dihitung dari 50% seluruh pegawai yang ada di Kanwil Kemenag DIY, minimal harus memiliki nilai 71 Penilaian untuk IP adalah Kementerian Agama Pusat, yang bisa dilakukan oleh Kanwil Kemenag adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung	Sesuai survey IPMB Pusat, kita adalah kegiatan dukungan, berupa kegiatan penyelenggaraan ; peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian IPMB minimal 71.	1. <i>Dokumen peningkatan kualifikasi pendidikan ASN</i> 2. <i>Laporan peningkatan kompetensi: laporan kediklatan</i> 3. <i>Laporan penilaian kinerja: PPKPNS</i> 4. <i>Laporan peningkatan pembinaan Disiplin ASN</i> 5. <i>Laporan pembinaan moderasi beragama bagi ASN</i>	1. Layanan Tugas Belajar dan pencantuman gelar 2. Pengumpulan data Hasil penilaian kinerja PNS 3. Pengumpulan data alumni diklat 4. Pelaporan kegiatan peningkatan kompetensi 5. Melakukan pembinaan, bimtek sosialisasi 6. Melakukan pendampingan pegawai 7. Melayani konsultasi kepegawaian 8. Melakukan pengelolaan kinerja 9. Pendampingan dialog kinerja. 10. Rekapitulasi kehadiran dan disiplin pegawai 11. Pembinaan Disiplin pegawai	%	100

IKSK.5	<i>Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</i>	1. Jabatan ASN dibagi ke dalam 3 jenis : 1)Struktural, 2) Fungsional, 3) Pelaksana 2. Standar Kompetensi Jabatan adalah Deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melakukan tugas jabatan 3. Standar Kompetensi Jabatan diatur dalam Permenpan No. 38 Tahun 2017 4. Jenis kompetensi yang diatur dalam permenpan adalah Manajerial, Sosiokultural dan Teknis 5. Level kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan.	Menggunakan Dokumen IPemanfaatan Hasil Asesmen Kompetensi Jabatan : =(Hasil Asesmen yang telah dilakukan TL/Total Asesmen dilakukan)*100	1. SK Kenaikan Jabatan untuk JF (mendapatkan SK Kenaikan jabatan fungsional berarti ybs telah lulus dan memenuhi syarat uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan) 2. SK Promosi Jabatan Struktural (mendapatkan SK jabatan struktural berarti ybs telah lulus dan memenuhi syarat uji kompetensi untuk menduduki level jabatan) 3. SK Kenaikan Kelas Jabatan dalam Jabatan Pelaksana berarti ybs telah memenuhi syarat jabatan akan diduduki.	1. Layanan kenaikan jabatan fungsional 2. Memverifikasi data pegawai 3. Mengusulkan kenaikan jabatan 4. Pelaporan hasil pengusulan kenaikan jabatan 5. Layanan kenaikan jabatan pelaksana 6. Penetapan perubahan jabatan dan grade untuk pelaksana 7. Pelaporan hasil pengusulan jabatan pelaksana	%	100
IKSK.6	<i>Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</i>	1. Mutasi dibagi menjadi : a) pangkat, b) tempat tugas 2. Mutasi kenaikan pangkat didasarkan pada PP 12 Tahun 2022 (reguler 4 tahun, kenaikan pangkat pilihan sesuai JF/4 tahun, kenaikan pangkat otomatis 4 tahun) Untuk indikator ini kita hanya membatasi pada mutasi keangkatan. <i>Satker hanya sampai dengan Kankemenag Kab/Kota</i>	Menggunakan Dokumen Perencanaan Mutasi Pangkat : =(Mutasi Pangkat yang telah dilakukan TL/Total Mutasi Pangkat direncanakan)*100	1. SK Mutasi Pangkat 2. Laporan pemetaan mutasi keangkatan ASN	1. Melakukan pendampingan proses kenaikan pangkat 2. Memverifikasi dokumen dan prasyarat kenaikan pangkat 3. Mengusulkan kenaikan pangkat 4. Pelaporan pemetaan kenaikan pangkat	%	75
IKSK.7	<i>Persentase data ASN yang diupdate</i>	1. Yang dimaksud dengan Data ASN adalah semua dokumen yang terkait dengan ASN (pendidikan, kependudukan dan kepegawaian) 2. Pengelolaan data ASN menggunakan aplikasi (SIASN, SIMPEG)	Menggunakan Dokumen Database kepegawaian : =(Perubahan Database ASN di TL/Total perubahan Database ASN)*100	Database kepegawaian: 1. Laporan statistik data ASN bulanan 2. Laporan updating berkala SIASN dan SIMPEG bulanan	1. Pembinaan, sosialisasi pencermatan dokumen pegawai pada MY ASN, maupun Simpeg5 Menghimpun dokumen pegawai untuk pemutakhiran data 2. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen 3. Memutakhirkan data riwayat pegawai secara rutin pada aplikasi SIASN 4. Pelaporan pemutakhiran data ASN 5. Pelaporan Statistik ASN	%	100
IKSK.8	<i>Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses</i>	1. Yang dimaksud layanan administrasi kepegawaian berbasis digital adalah semua bentuk layanan yang berkaitan dengan kepegawaian dengan menggunakan teknologi informasi : 1. Administrasi layanan kenaikan pangkat 2. Administrasi layanan perencanaan pegawai (bezetting pegawai satker) 3. Administrasi layanan mutasi 4. Administrasi layanan cuti 5. Administrasi layanan pensiun 6. Administrasi layanan data dan statistik kepegawaian 2. Langkah yang dilakukan adalah pembuatan aplikasi, operasionalisasi aplikasi maupun pemunculan dukungan sarana prasarana.	Kriteria Pengukuran adalah Log Akses Aplikasi Kepegawaian pada Satuan kerja. Misal : CAKAP =(user dan Log Aktifitas Pemakai/Total Pegawai)*100	1. Aplikasi layanan administrasi kepegawaian 2. Sarana prasarana Penunjang Aplikasi	1. Membuat aplikasi layanan kepegawaian (layanan cuti, surat tugas, dan pengumpulan dokumen laporan)	%	75
SK.43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan						

IKSK.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.	Tersusunnya Laporan keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu	Laporan Keuangan semester I dan semester II yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu yang disusun oleh : 50 satker madrasah, 8 laporan satker kanwil, 1 laporan UIN dan 23 laporan satker kankemenag	1. Bendahara: Penyusunan dan Penyampaian laporan LPJ bulanan ke KPPN 2. Bend: menyusun laporan saldo rekening untuk disampaikan ke Opr. GLP, KPPN dan Kanwil 3. PPK: Membuat memo penyesuaian atas tunggakan pembayaran tahun anggaran yang lalu 4. GLP: Mengentj jurnal penyesuaian atas memo penyesuaian dari PPK 5. Melakukan rekon internal antara operator GLP-BMN-Persediaan 6. Opr GLP: menyusun LK beserta CaLK dan telaah LK	Laporan	10
IKSK.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	Tersusunnya laporan PIPK sesuai standar dan tepat waktu	Laporan PIPK yang disusun melalui aplikasi ePIPK Kemenag	1. Kepala Kantor menetapkan Tim Manajemen dan Tim Penilai PIPK untuk semua DIPA 2. Tim Manajemen: Input dokumen dan data dukung pada Template PIPK 3. Tim Penilai: Memverifikasi data dan dokumen yang diinput Tim Manajemen	%	100
IKSK.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Terlaksananya penyelesaian tagihan negara sesuai norma waktu yang telah ditetapkan dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran serta Terlaksananya pendaftaran kontrak ke KPPN sesuai norma waktu yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akurasi perencanaan kas	Terbitnya SP2D atas tagihan keuangan yang diajukan oleh satker ke KPPN	Dokumen SP2D	0. Peningkatan/penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan 1.PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan RPD berdasarkan DIPA 2. PPK melaksanakan perikatan perjanjian/kontrak barang dan jasa dengan pihak ketiga dengan memperhatikan ketentuan pendaftaran kontrak/SPK 3. Bendahara mengelola UP dan TUP dengan persetujuan PPK 4. PPK menguji dan menandatangani surat	%	99
IKSK.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Penyelesaian Kerugian Negara adalah untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara yang berlarut-larut, oleh karena itu dalam Undang-Undang Perbendaharaan ditegaskan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Sehingga dengan penyelesaian kerugian tersebut keuangan negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.	Terdokumentasinya pengembalian kerugian negara yang secara resmi telah disetorkan ke kas negara	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara	1. Bendahara melakukan penyeteroran atas kerugian negara sesuai TLHP auditor internal/eksternal, melakukan konfirmasi atas SSBP/SSPB ke KPPN 2. Bendahara menyerahkan dokumen SSBP/SSPB kepada Tim SAI untuk dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan (LK)	%	100
SK.44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel						

IKSK.1	<i>Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</i>	Sesuai dengan PMK Nomor 87 /PMK.06/2016, Penetapan Status Penggunaan BMN atau yang lebih dikenal dengan singkatan PSP BMN merupakan kegiatan menetapkan kewenangan penggunaan atas suatu BMN yang digunakan, dikuasai, dan menjadi tanggung jawab dari Satuan Kerja yang mengajukan usulan PSP BMN.	Jumlah seluruh BMN yang ada dalam aplikasi SIMAN BMN dibagi dengan jumlah BMN yang telah ditetapkan status PSP. Penetapan Status PSP BMN diajukan berdasarkan kewenangan usulan PSP BMN	Output dari pengusulan PSP BMN ini berupa Surat Keputusan (SK) yang dapat diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan pendelegasian kewenangan usulan PSP BMN.	1. Pemetaan BMN yang sudah PSP dan yang belum PSP 2. Menerbitkan SK PSP atas BMN yang belum PSP 3. Mengajukan penerbitan SK PSP atas BMN gedung dan bangunan kepada KPKNL 4. Mengajukan persetujuan atas SK PSP yg diterbitkan secara berjenjang sampai eselon I 5. Memastikan semua BMN tanah sudah ter-PSP-kan	%	75
IKSK.2	<i>Persentase tanah yang bersertifikat</i>	Aset tetap berupa Tanah untuk kepastian hukum, perlindungan hukum, tertib administrasi dan pengamanan BMN diperlukan sertifikasi <i>Yang dimaksud tanah di sini adalah tanah milik Kementerian Agama dibeli oleh Kemenag sehingga harus bersertifikat</i>	Jumlah seluruh BMN berupa tanah dibagi dengan tanah yang sudah bersertifikat	Sertifikat tanah	Semua Sertifikat Tanah pada Kementerian Agama kota Yogyakarta sudah ber-Atas Nama "Pemerintah RI c.q. Kementerian Agama RI"	%	100
IKSK.3	<i>Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN</i>	Sesuai PMK 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Opname Fisik penting dilakukan dalam rangka mengetahui keadaan BMN yang sesungguhnya, apakah dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat. Nantinya, kondisi sesungguhnya tersebut akan diupdate di aplikasi SAKTI, dan yang dalam kondisi rusak akan segera ditindaklanjuti	Kegiatan Opname Fisik BMN yang dilaksanakan	Dokumen Opname Fisik BMN	1. Opr Persediaan melakukan rekonsiliasi barang persediaan antara data pada aplikasi dengan realita di lapangan 2. Melakukan pencatatan penyesuaian ATK dan buku nikah pada aplikasi persediaan (SAKTI) 3. Melakukan pencatatan atas transaksi keluar ATK dan buku nikah setiap bulan 4. Melakukan tutup periode bulanan (melakukan identifikasi dokumen TKTM pada kemenag kota dan penyesuaian fisik pada aplikasi SAKTI) 1. Opr BMN melakukan rekonsiliasi daftar belanja BMN dengan fisik BMN 2. Memastikan penempatan/peruntukan BMN sesuai dengan perencanaan pengadaan 3. Melakukan labelisasi nomor barang atas kepemilikan BMN 4. Mencatat perubahan kondisi BMN	%	95
SK.45 Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi							
IKSK.1	<i>Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</i>	SOP yang dimaksud adalah SOP Administrasi Pemerintahan	Perhitungan didasarkan pada Jumlah Satker yang melakukan evaluasi SOP dibandingkan dengan Jumlah Satuan organisasi/satuan kerja keseluruhan. Target Kankemenag meliputi satuan organisasi/satuan kerja dibawahnya, termasuk MIN,MTsN dan MAN serta KUA. Target Kanwil merupakan hasil rekap dari Kankemenag	Rekap satker/satuan organisasi yang sudah dilakukan evaluasi SOP, laporan kegiatan evaluasi.	1. Melakukan pendampingan Review SOP AP satker MAN, MTsN, MIN, dan KUA	%	75

IKSK.2	<i>Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</i>	Laporan Kinerja yang dievaluasi berbasis SIPKA	Perhitungan didasarkan pada Jumlah Lapkin yang dievaluasi dibandingkan dengan jumlah lapkin keseluruhan. Kankemenag melakukan evaluasi atas lapkin madrasah di bawahnya, Kanwil melakukan evaluasi lapkin Kankemenag.	Rekap hasil evaluasi laporan kinerja	1. Melakukcaan input capaian kinerja ke dalam aplikasi SIPKA 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja 3. Membuat laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja setiap tahun	%	90
IKSK.3	<i>Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>	Yang dimaksud administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) baik dari Itjen, BPK maupun pihak lain.	Didasarkan pada jumlah Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total Hasil Pemeriksaan.	Rekap TLHP dan laporan TLHP	Menyusun TLHP sesuai rekomendasi auditor	%	100
SK.46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi						
IKSK.1	<i>Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</i>	Evaluasi implementasi RB di DIY difokuskan pada pembangunan ZI di satker Kemenag DIY. Evaluasi dilakukan pada 6 area yang ada dalam Pembangunan ZI dan terfokus pada seluruh satker yang menjadi pilot project.	Perhitungan didasarkan pada jumlah satker pilot project yang melakukan submit pada aplikasi PMPZI dibandingkan dengan jumlah satker yang menjadi pilot project.	Rekap satker yang melakukan submit aplikasi PMPZI dan laporan	1. Melakukan pendataan terkait satker yang melakukan submit pmpzi 2. Melakukan pendampingan dalam pengisian PMPZI	%	90
IKSK.2	<i>Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</i>	Satker pilot project yang didampingi untuk menjadi satker WBK/WBBM	Didasarkan pada jumlah satker yang didampingi	Rekap dan laporan satker yang didampingi dalam pembinaan ZI	1. Melakukan pendampingan terhadap satker yang menjadi pilot project 2. Melakukan monev terhadap satker yang didampingi	Satker	2
IKSK.3	<i>Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</i>	Pembinaan Agen perubahan difokuskan pada agen perubahan di satker yang menjadi pilot project (minimal 3 per satker dikali jumlah satker pilot)	Didasarkan pada jumlah agen perubahan pada satker pilot project yang dibina dibandingkan dengan jumlah total agen perubahan pada satker pilot project	Rekap dan laporan agen perubahan yang dibina	1. Melakukan monev kinerja agen perubahan 2. Melakukan Pembinaan secara berkala terhadap agen perubahan	Orang	9
SK.47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran						
IKSK.1	<i>Persentase output perencanaan yang berbasis data</i>	Yang dimaksud Output Perencanaan : yang dimaksud dengan perencanaan adalah perencanaan untuk 3 jenis : program, kegiatan dan anggaran. perencanaan program harus berbasis data perencanaan kegiatan harus berbasis data perencanaan anggaran harus berbasis data sebelumnya. Dokumen Kebijakan kasuistik (misalnya: SBK Kanwil & Kankemenag, RKT, Renja, RKA K-L, Capkin); Dokumen Evaluasi dan Laporan Perencanaan (e-monev Bappenas, SMART DJA) . Dengan target 86%, maka 86% dr output perencanaan tersebut harus berbasis data.			1. Mengumpulkan data kebutuhan kegiatan dan anggaran 2. Menyusun Rencana Anggaran Belanja 3. Menginput usulan pada Aplikasi SAKTI	%	95

IKSK.2	<i>Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</i>	Terdapatnya dokumen keselarasan muatan renja dengan renstra. berbentuk hasil dialog kinerja penurunan SK dan IKSK sehingga linearitas renstra sampai renstra akan dapat tercapai. Disusun dari hasil review RKA K/L (di tingkat sub komponen -komponen - RO dan KRO) dengan IKSK Renstra. Misalnya : berapa banyak subkomponen (yg diberikan alokasi anggaran) dalam RKA-KL yang sesuai dengan IKSK Renstra.			1. Melakukan analisa dan kajian Renstra 2. Melakukan penyusunan Renja berbasis Renstra	%	80
IKSK.3	<i>Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</i>	Perencanaan kerjasama adalah kerjasama program, kegiatan dan anggaran (sumber pendanaan ; SBSN, PNB, RM, Hibah, PHLN).Tindak lanjut terkait penganggaran/perencanaan dan penyediaan data serta penyiapan informasi atas kerjasama yang sudah dibuat oleh unit kerja di Kanwil Kemenag DIY. Misalnya penyiapan dokumen anggaran utk kegiatan yang dilakukan secara kerjasama antara Bimas2 dg Biro Kesra Pemda DIY dalam penyelenggaraan event nasional (Pesparani, Pesparawi, MTQ umum), antara Bidang di Pendis dengan Dikpora, kerjasama antara penyedia jasa outsource dengan subbag atau penyediaan dokumen data sebagai tindak lanjut kerjasama BPJS dengan Kanwil Kemenag DIY			1. Melakukan pengumpulan data kerjasama yang ditindaklanjuti 2. Menyusun usulan kerjasama 3. Melakukan MoU kerjasama	%	75
SK.48 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran							
IKSK.1	<i>Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</i>	Capaian Kinerja Perencanaan dan anggaran didasarkan dari aplikasi SMART DJA, e monev Bappenas , dan Perkin-Capkin			1. Mengumpulkan data laporan dari sumber pengelola kegiatan 2. Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran	%	90
IKSK.2	<i>Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</i>	Tindak lanjut dari rekomendasi baik internal maupun eksternal atas pemantauan dan evaluasi , misalnya terkait aplikasi e-monev Bappenas, smart DJA, EPA dan evaluasi2 lain maupun monitoring/pemantauan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun K/L lain terkait rencana pembangunan nasional yang diemban oleh Kanwil Kementerian Agama. Dapat berupa pendampingan pada unit kerja/satker dibawah koordinasi Kanwil, perbaikan data, rapat koordinasi dengan unit kerja/satker , penyusunan peta masalah dan RTL nya, usulan pada forum rapim (policy brief/paper),dsb			1. Mengumpulkan data yang bersumber dari SMART DJA, e-Monev BAPPENAS dan MonSakti 2. Menyusun laporan evaluasi anggaran 3. Monitoring/ pemantauan terhadap satker dibawah Kemenag Kota Yogyakarta	%	85
SK.49 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor							
IKSK.1	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar</i>	1. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor meliputi Gedung dan peralatan mesin. Antara lain kualitas gedung kantor dan kualitas kendaraan dinas dan peralatan mesin lainnya. 2. pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (didasarkan pada standar dari PUPR) , untuk sarana didasarkan pada standar kelayakan	Jumlah Peralatan mesin yang memenuhi standar kelayakan dibanding dengan jumlah peralatan mesin yang ada	Opname fisik BMN, Dokumen pemakaian dan pemeliharaan BMN kantor	1. Melakukan opname fisik atas peralatan mesin setiap semester 2. Menerbitkan SK perubahan kondisi atas BMN setiap semester 3. Melakukan penyesuaian kondisi BMN pada aplikasi SAKTI dan SIMAN 4. Menyusun RK BMN sebagai kelengkapan dokumen perencanaan anggaran sarpras kantor	%	90

SK.50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa							
IKSK.1	<i>Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</i>	1. Pengelolaan dokumen/tata persuratan kantor baik surat masuk, surat keluar dan pengelolaan arsip secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang SRIKANDI Kementerian Agama dan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI	Pengukuran didasarkan pada Perbandingan antara tindaklanjuti/disposisi surat yang tepat waktu dengan surat yang diterima kantor	1. Aplikasi pengelolaan Surat masuk SRIKANDI 2. Aplikasi Tanda Tangan elektronik 3. sarpras alih media arsip 3. rekap arsip yang telah dialihmedia	1. Menginput surat masuk ke dalam Sistem Aplikasi Srikandi ; 2. Memproses penandatanganan dokumen secara elektronik; 3. Melaksanakan pengadaan scanner; 4. Membuat daftar arsip elektronik dan/atau arsip yang telah dialihmediakan	%	97	
IKSK.2	<i>Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</i>	1. Pengelolaan dokumen/tata persuratan kantor baik surat masuk, surat keluar dan pengelolaan arsip secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang SRIKANDI Kementerian Agama dan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI 2. Penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen yang diterbitkan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	Pengukuran didasarkan pada Perbandingan antara surat yang dikirim secara elektronik dengan jumlah surat keluar yang tercipta	1. Aplikasi pengelolaan Surat masuk SRIKANDI 2. Aplikasi Tanda Tangan elektronik 3. sarpras alih media arsip 3. rekap arsip yang telah dialihmedia	1. Melakukan input surat keluar yang telah dialihmediakan ke dalam sistem aplikasi; 2. Memproses penandatanganan surat keluar melalui Aplikasi Tanda Tangan Elektronik; 3. Melaksanakan pengadaan scanner; 4. Membuat daftar arsip elektronik dan/atau arsip yang telah dialihmediakan	%	95	
IKSK.3	<i>Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</i>	1. Pengelolaan dokumen/tata persuratan kantor baik surat masuk, surat keluar dan pengelolaan arsip secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 848 Tahun 2022 tentang SRIKANDI Kementerian Agama dan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI 2. Penerapan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen yang diterbitkan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	Pengukuran didasarkan pada Perbandingan jumlah arsip elektronik dan arsip yang telah dialihmedia dengan jumlah keseluruhan arsip yang dikelola	1. Aplikasi pengelolaan Surat masuk SRIKANDI 2. Aplikasi Tanda Tangan elektronik 3. sarpras alih media arsip 3. rekap arsip yang telah dialihmedia	1. Melakukan input surat masuk dan surat keluar yang telah dialihmediakan ke dalam sistem aplikasi; 2. Memproses penandatanganan surat keluar melalui Aplikasi Tanda Tangan Elektronik; 3. Melaksanakan pengadaan scanner; 4. Membuat daftar arsip elektronik dan/atau arsip yang telah dialihmediakan	%	95	
IKSK.4	<i>Persentase menurunnya lelang gagal</i>	1. pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100juta untuk konsultansi dan Rp. 200Juta untuk konstruksi/ barang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, biaya dan kualitas serta bermanfaat bagi user/ pengguna akhir. 2. lelang gagal dapat diminimalisir dengan kesiapan dokumen yang memerlukan syngitas dengan konsultan perencana dalam mempersiapkan lelang/ seleksi/tender pemilihan penyedia barang/jasa	Perbandingan antara jumlah lelang gagal dengan jumlah kegiatan pemilihan penyedia barang dan Jasa	Review dokumen seleksi/ tender; kesiapan dokumen seleksi/tender, kesiapan POKJA UKPBJ Kemenag untuk melaksanakan seleksi/ tender melalui LPSE.Kemenag		%		
IKSK.5	<i>Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</i>	Perbandingan antara jumlah sanggah/banding dengan jumlah kegiatan pemilihan penyedia barang dan Jasa	Aplikasi LPSE.Kemenag dengan ketentuan penyelesaian sanggah/ sanggah banding melalui LKPP RI			%		
SK.51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga							

IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Tamu pimpinan adalah tamu yang datang untuk meminta layanan (PTSP), tamu pimpinan dan pejabat negara (Sekretaris Pimpinan), termasuk tamu kunjungan, dan audiensi. Pemenuhan Layanan Tamu Pimpinan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan kedatangan pejabat negara.	Perhitungan didasarkan pada tingkat kepuasan tamu terhadap layanan tamu yang diberikan dibanding dengan jumlah tamu yang berkunjung	1. IKM 2. saran/masukan/ respon tamu yang ada pada buku tamu kantor	1. Membuat surat balasan/konfirmasi permohonan kunjungan. 2. Menyiapkan Formulir IKM (Online/Manual). 3. Memandu pengguna layanan/tamu untuk mengisi IKM. 4. Merekap dan membuat laporan hasil IKM.	%	94
SK.52 Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi							
IKSK.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Jumlah pemberitaan terkait dengan kegiatan dan capaian program prioritas serta kontribusi berita dari satuan kerja/unit kerja (Kankemenag kab/kota, madrasah dan KUA Kecamatan) pada website dan media sosial resmi lainnya misalnya instagram, twitter dll	Jumlah pemberitaan yang dipublikasikan dibanding dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja (Kanwil, Kankemenag Kab/kota, madrasah dan KUA)	1. Capture berita pada Website dan media sosial remi lainnya 2. Laporan/rekapitulasi pemberitaan	1. Mencapture berita pada website dan media sosial. 2. Membuat laporan rekapitulasi berita setiap bulan.	Konten	500
IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Counter pemberitaan negatif Kementerian Agama dilaksanakan melalui diseminasi pembuatan berita terhadap isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat melalui konten berita website dan sosial media resmi lainnya	Jumlah berita yang dicounter dibanding dengan jumlah isu negatif kementerian agama	1. Capture berita pada Website dan media sosial remi lainnya 2. Laporan/rekapitulasi countering pemberitaan negatif	1. Mencapture berita pada website dan media sosial resmi lainnya. 2. Membuat rekapitulasi countering pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama.	%	97
SK.53 Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi							
IKSK.1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Penyediaan data agama dan pendidikan yang valid dan reliable (KDA)	Diperhitungkan dengan mengacu pada update data. Jika berbasis web, maka perlu dicantumkan tanggal update nya.	KDA, jika sudah ada di website, maka jumlah klik pengunjung	1. Menyediakan data keagamaan pada website. 2. Mencapture statistik klik pengunjung. 3. Membuat laporan/rekapitulasi jumlah kunjungan.	%	95
SK.54 Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan							
IKSK.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Rekapitulasi Data dan update data belanja pegawai (Gaji dan tunjangan melekat) serta tunjangan lainnya (TPG dan Tukin) bagi pengawas, guru (semua agama) dan pegawai PNS			1. Menetapkan petugas PBDK pada kepegawaian 2. Melakukan koordinasi dengan para pihak pengelola Tunjangan Pegawai 3. Monitoring perubahan data pegawai (KP/KGB/dll) secara berkala 4. Melakukan perhitungan belanja pegawai dengan tepat dan akurat sesuai data terupdate 5. Penguatan proses verifikasi atas perhitungan belanja pegawai pada level PPK dan PPSPM	Orang	490

MATRIK SEBARAN SASARAN KINERJA (Layanan Keagamaan)

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TELAAH NARASI INDIKATOR	KRITERIA / TEKNIK PENGUKURAN	EVIDENCE	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET KEMENAG KOTA YK 2024
SK.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama						
IKSK.1	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Penilaian Kinerja Penyuluh Agama baik ASN maupun Non ASN dalam rentang angka 0-100	Dibuat instrumen penilaian oleh masing-masing Unit dengan Variable : 1. Pemahaman Keagamaan (30%), 2. Kelompok Binaan (15%), 3. Laporan Bulanan (15%), 4. Keaktifan dalam input data e-PA (20%), 5. Materi penyuluhan Pembangunan/ lintas sektoral (20%)	Laporan dan Rekap Nilai Penyuluh by name	-1. Menyusun form monitoring & penilaian , 2. Melaksanakan monitoring & Penilaian penyuluh 3. Merekap hasil monitoring & Penilaian , 4. Menyusun Laporan Hasil Penilaian	Nilai	90
IKSK.2	2. Persentase penyuluh agama yang dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana Permenpan 38	Materi pembinaan (bisa dilakukan klasikal/daring/monev) meliputi : 1. Pembinaan Managerial, 2. Pembinaan Sosiokultural, 3. Pembinaan Kompetensi Teknis.	Laporam Kegiatan, Data Penyuluh Agama	1. Mendata penyuluh 2. Menyusun TOR pembinaan 3. Melaksanakan pembinaan penyuluh Agama, 4 Menyusun Laporan Pembinaan	%	100
IKSK.3	3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	Yang dimaksud penyiur agama adalah penda'wah agama non penyuluh agama	Dilakukan pembinaan kompetensi baik secara klasikal/daring/monev	Laporam Kegiatan, Data Penda'wah Agama	1. Membuat form pendataan, 2. Melakukan pendataan penyiur Agama, 3. Melakukan pembinaan untuk Penyiur Agama	Orang	50
IKSK.4	4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Yang dimaksud kelompok sasaran adalah kelompok binaan (pokbin) penyuluh	Pokbin yang berdaya/ terbangun kesadaran akan bebas buta kitab suci, moderasi dan toleransi, HIV, keluarga sakinah/kristiani/ bahagia/sukinah/hita sukhayya, zakat, wakaf dll	Laporan Pemberdayaan Pokbin, Data Pokbin yang berdaya	1. Melakukan pendataan kelompok binaan minimal 5 Pokbin tiap penyuluh, 2 Merekap data kelompok Binaan, 3. Mengelompokan jenis kelompok binaan 4. Menyusun data kelompok binaan.	Kelompok	60
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama						
IKSK.1	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Pembinaan intern umat seagama	Dilakukan pembinaan baik secara klasikal/daring/monev	Laporan Kegiatan, Data Lembaga, Orsos keagamaan, Tokoh Agama dan Masyarakat	1. Pendataan lembaga keagamaan, 2. Pendataan Tokoh Agama, 3. Melakukan Pembinaan Lembaga Keagamaan, 4. Melakukan pembinaan Tokoh Agama, 5. Melakukan Pendataan Orsos	%	70
IKSK.2	2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan dialog umat seagama	Dialog diselenggarakan secara Offline/Daring	Laporan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi & penjajagan dengan tokoh, 2. Menyusun TOR penyelenggaraan Pembinaan, 3. Melakukan kegiatan FGD/pembinaan tokoh agama 4. Menyusun Laporan hasil FGD/Pembinaan	Kegiatan	14
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama						
IKSK.1	1. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Penyuluh Agama ASN maupun Non ASN memiliki pemahaman moderat, tidak ekstrem kanan maupun kiri	Dilakukan survey/uji/test moderasi beragama	Laporan Survey Moderasi Beragama, Data Penyuluh	1. Menyusun kreteria, 2 membuat Form survey, 3. Melaksanakan survey pemahaman moderasi beragama, 34 Merekap hasil survey 5. Menyusun Laporan Hasil Survey Moderasi beragama	%	100
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran						

IKSK.1	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	Yang dimaksud adalah tempat ibadah yang ramah keragaman/moderat	Ramah keragaman, Bisa dipakai oleh semua kelompok dan tidak dipakai untuk menyebarkan ujaran kebencian	Data Tempat/Rumah ibadah	1. Menyusun kriteria dan Form pendataan tempat ibadah 2. Melaksanakan pendataan tempat ibadah, 3. Merekap hasil survey pendataan tempat ibadah 4. Menyusun Laporan Hasil pendataan tempat ibadah	%	70
IKSK.2	2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	Pengelola adalah Takmir/Pengurus tempat ibadah	Dilakukan pembinaan baik secara Klasikal/daring/monev	Laporan Kegiatan	1. Membuat form pendataan pengelola rumah ibadah 2. Melakukan pendataan pengelola rumah ibadah, 3. Merekap hasil pendataan, 4. Menyusun direktori pengelola rumah ibadah	%	80
IKSK.3	3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Imam besar masjid adalah imam rawatib masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'	Dilakukan bimtek khususnya tahsin/murottal dll secara klasikal/daring/monev	Laporan Kegiatan, Data Imam Masjid	1. Membuat form pendataan 2. Melakukan pendataan Imam Masjid, 3. Merekap hasil pendataan, 4. Menyusun direktori Imam & Kotib.	Orang	60
IKSK.4	4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Tempat ibadah yang dijadikan percontohan	Menggunakan kriteria Masjid Ramah	Data Tempat Ibadah/Masjid Percontohan	-----	Lokasi	-
SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik						
IKSK.1	1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Siaran Keagamaan bertemakan moderasi beragama	Siaran keagamaan melalui TV, Podcast dan Radio, Konten2 Keagamaan bertemakan moderasi melalui medsos	Laporan Kegiatan (Jadwal siaran dan tema, Bukti screenshot)	1. Mendata siaran keagamaan yang berwawasan moderat. 2. Membuat laporan siaran keagamaan yang berwawasan moderat	Kegiatan/Konten	12
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat						
IKSK.1	1. Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Tempat wisata religi	Wisata religi yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi umat agama yang bersangkutan	Data Produk Budaya Berbasis Religi dan Laporan Aktivitas	1. Membuat form pendataan 2. Melakukan pendataan tempat wisata Religi, 3. Merekap hasil pendataan, 4. Menyusun direktori tempat wisata religi	Lokasi	5
SK.13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama						
IKSK.1	1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Event Perlombaan atau Pentas Syiar Keagamaan	Jumlah event kegiatan pada tingkat Provinsi/Kabupaten	Laporan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder, 2. Menentukan kriteria & Penjurian lomba/Musabaqoh, 3. Menyusun TOR Lomba/Musabaqoh, 4. Melaksanakan kegiatan MTQ/STQ/Pesparani/Pesparawi, 5. Menyusun laporan	Event	2
SK.14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama						
IKSK.1	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Direktori pustaka yang berbasis KUA	KUA yang telah melakukan Inventarisasi, Kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka	Daftar Lokasi KUA yang sudah menerapkan	Melakukan pendataan literasi pada KUA (Gondomanan)	KUA	1
IKSK.2	2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola/pengurus perpustakaan yang ada di tempat ibadah	Dilakukan pembinaan baik secara klasikal/daring/monev	Laporan kegiatan	Melakukan pembinaan pengelola perpustakaan tempat ibadah	Pengelola	2
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana						
IKSK.1	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang	Penyediaan Sarana Prasarana Peribadatan	Bantuan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Laporan Pemberian Bantuan	Melaksanakan bantuan rehab tempat ibadah	Paket	15
IKSK.2	2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Penyediaan/Pendistribusian Kitab Suci/Buku Keagamaan	Bantuan / Pendistribusian Kitab Suci/Buku Keagamaan	Laporan Pemberian Bantuan	Memberi bantuan kitab suci dan buku keagamaan	Buah	50
IKSK.3	3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	Ormas, Lembaga Keagamaan termasuk majlis taklim	Pemberian bantuan operasional maupun ijin operasional/surat keterangan	Laporan Pemberian Bantuan dan Penerbitan ijin operasional/Suket	Memberikan surat pengantar bantuan tempat ibadah/Majelis Taklim	%	70

IKSK.4	4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Jenis layanan/bimbingan syariah yang disediakan	Layanan Doa/rohaniawan, Konsultasi Waris, Konsultasi Keluarga, Produk Halal di KUA, Kankemenag dan Kanwil	Laporan Kegiatan Bimbingan didukung rekap data	Memberikan layanan Do'a, rohaniawan, Bimbingan keluarga, Konsultasi Waris, Ukur arah kiblat, produk halal	Layanan	12
IKSK.5	5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Pengukuran/penetapan arah kiblat oleh Kemenag	Masjid/Mushalla yang diukur arah kiblatnya pada tahun berjalan	Laporan Kegiatan didukung rekap data	Melakukan pengukuran arah kiblat	Lokasi	15
IKSK.6	6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	Pembinaan SDM terkait materi hisab rukyat	SDM yang mengikuti Bimtek/FGD/Rakodasi "Hisab Rukyat" baik secara offline maupun daring	Laporan Kegiatan	Mengirimkan SDM untuk mengikuti FGD arah kiblat	Orang	3
IKSK.7	7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Yang dimaksud memenuhi standar adalah adanya bangunan POB dan berfungsi pelayanannya	Pelayanan dan Penyelenggaraan Operasional Gedung POB	Laporan Kegiatan/ Penyelenggaraan Layanan POB	----	Lokasi	-
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)						
IKSK.1	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	Yang dimaksud revitalisasi adalah pembangunan kembali dan penguatan fungsi	KUA yang dilakukan pembangunan dengan anggaran SBSN pada tahun berjalan	SK dan Laporan Pembangunan	Mengusulkan pembangunan KUA Revitalisasi	KUA	1
IKSK.2	2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Penambahan, penggantian, dan pemeliharaan sarpras KUA	KUA yang dilakukan rehab/pemeliharaan dan penambahan peralatan mesin dan perlengkapan pada tahun berjalan	Laporan pengadaan dan lokasi KUA	Melaksanakan Rehab, pengadaan sarpras KUA	KUA	10
IKSK.3	3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Yang dimaksud kursus pra nikah adalah bimbingan perkawinan/bimwin	Pelaksanaan Bimwin Mandiri oleh KUA Kecamatan yang diikuti Calon pengantin	Laporan Bimwin, Rekap Data	Melaksanakan Binwin pra nikah	Orang	1600
IKSK.4	4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Remaja Usia Sekolah adalah Siswa Madrasah Aliyah, yang mengikuti BRUS	Pelaksanaan BRUS mandiri oleh para guru BK pada MA yang telah mengikuti bimtek Fasilitator BRUS	Laporan Keagamaan dan Rekap data Siswa yang mengikuti BRUS	1. Melakukan Koordinasi dengan MA, 2. Menentukan Materi dan Nara sumber BRUS, 3. Menyusun TOR, 4. Melaksanakan BRUS, 5. Membuat laporan	Anak	840
IKSK.5	5. Jumlah penghulu yang dibina	Penghulu pada KUA yang dilakukan pembinaan	Penghulu yang mengikuti kegiatan pembinaan baik secara offline maupun daring termasuk monev	Laporan Pembinaan dan rekap data penghulu	Melakukan pembinaan kapasitas penghulu	Orang	28
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga						
IKSK.1	1. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hita sukhaya	Keluarga/Pasangan yang memperoleh layanan pusaka sakinah atau bimbingan keluarga	Pelaksanaan layanan pusaka sakinah pada KUA, Kankemenag dan kanwil serta pelaksanaan kegiatan bimbingan keluarga	Laporan Kegiatan, Rekap data	Melaksanakan kegiatan pembinaan pusaka sakinah	Keluarga	30
SK.18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus						

IKSK.1	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	PPIU yang terdaftar	1. Mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh kanwil maupun Kemenag Kab/Kota, baik dengan tatap muka atau online, atau melalui media sosial. 2. Kanwil / Kemenag Kab/Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan, baik ke kantor PPIU, di bandara keberangkatan, dan menu aplikasi Siskohat	Laporan Kegiatan dan Rekap	Melaksanakan Monitoring kepada seluruh PPIU di wilayah kerja Kemenag Kota Yogyakarta	%	100
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji						
IKSK.1	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Yang dimaksud adalah Gedung PLHUT atau Kantor Pendaftaran Haji	1. Memiliki SOP pelayanan, 2. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat. 3. Memiliki ruang penerimaan berkas haji, 4. Memiliki alat rekam biometrik. 5. Memiliki ruang penyimpanan arsip	Laporan pelaksanaan layanan / hasil monev pelayanan haji	Pengadaan alat pendukung layanan berupa alat pendukung biometrik dan pendaftaran haji online	%	100
IKSK.2	2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	Batal berangkat setelah di Embarkasi	1. Jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan saat di embarkasi., baik karena sakit atau tidak laik terbang, 2. Jemaah yang wafat setelah tiba di embarkasi	Laporan Pelaksanaan Haji dan rekap data	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk pencegahan, pembinaan dan pengawasan calon jemaah haji tahun berjalan	%	0
SK.20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji						
IKSK.1	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	Standar menurut Kepdirjen PHU 38/2017	Memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi	Laporan layanan Asrama Haji		%	-
IKSK.2	2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Penyediaan sarana transportasi saat dari dan ke embarkasi/bandara di dalam negeri	1. Tersedianya sarana transportasi jamaah haji dari dan ke Embarkasi/bandara, 2. Terlaksananya layanan transportasi dengan tepat waktu	Laporan Pelaksanaan Haji	Melakukan proses pengadaan barang / jasa transportasi jemaah secara akuntabel dan profesional	%	100
SK.21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji						
IKSK.1	1. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kemenag	1. Kehadiran jemaah mengikuti manasik baik offline maupun daring	Laporan Kegiatan Manasik dan Rekap Jamaah	1. Melakukan sosialisasi rencana Manasik secara masif melalui stake holder KUA, Pokjaluh, KBIHU, Puskesmas Kemantren 2. Melaunching program manasik haji jemaah mandiri (MANHAJJARI) bagi jemaah haji tahun berjalan dan cadangan. 3. Optimalisasi manasik haji on air (MASHAIR) kepada seluruh jemaah haji masa tunggu dan masyarakat umum	%	96
SK.22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu						
IKSK.1	1. Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Penyediaan layanan informasi haji secara terus menerus dan up to date	1. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun. 2. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimotrik, dan jaringan yang memadai 3. Memiliki SDM yang menangani siskohat	Laporan penyelenggaraan layanan informasi haji	1. Memaksimalkan pendaftaran haji secara online 2. Penguatan / pelatihan dan pendampingan bagi SDM Pengelola Siskohat yang profesional 3. Digitalisasi dokumen jemaah haji	%	100
SK.23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat						

IKSK.1	1. Persentase amil yang dibina	Pembinaan dilakukan oleh Kemenag baik offline maupun daring	1. Amil zakat pada Baznas, LAZ dan UPZ, 2. Akumulasi amil yang sudah dibina selama 5 tahun	Laporan Kegiatan dan rekap data	1. Melaksanakan Pembinaan Amil (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan, c. Menyusun Laporan Kegiatan) 2. Melaksanakan Pendataan (a. Membuat form pendataan, b. Melakukan pendataan, c. Merekap hasil pendataan)	%	90
IKSK.2	2. Persentase lembaga zakat yang dibina	Lembaga Zakat yang sudah terdaftar, dilakukan pembinaan baik secara offline maupun daring	1. Lembaga dan Amil zakat pada Baznas LAZ dan UPZ, 2. Akumulasi Lembaga Zakat yang sudah dibina selama 5 tahun	Laporan Kegiatan dan rekap data	1. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Zakat (Pembinaan Literasi Zawa) (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan, c. Menyusun Laporan Kegiatan) 2. Melaksanakan Pengawasan, Pendampingan Audit Syariah dan Akreditasi Pengelola Zakat (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan c. Menyusun Laporan Kegiatan)	%	100
SK.24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf						
IKSK.1	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Lembaga Wakaf ataupun Nadhir	1. Pembinaan yang dilakukan oleh kemenag baik offline maupun daring termasuk monev, 2. Merupakan akumulasi selama 5 tahun terakhir	Laporan Kegiatan, Rekap data	1. Memberikan Bantuan kepada Lembaga Wakaf (Bantuan Operasional Perwakilan BWI Kota Yogyakarta) (a. Sosialisasi Bantuan (Surat Pemberitahuan), b. Verifikasi Cek list Berkas Permohonan, c. Melaksanakan Pencairan Bantuan, d. Memeriksa Laporan SPJ Bantuan) 2. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Wakaf (Pembinaan Literasi Zawa) (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan, c. Menyusun Laporan) 3. Melaksanakan Pendataan Lembaga Wakaf , (a. Membuat form pendataan, b. Melakukan pendataan, c. Merekap hasil pendataan)	%	100
IKSK.2	2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan KUA	akumulasi AIW yang diterbitkan dibagi seluruh pengajuan AIW dari masyarakat	Data penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan Data Pengajuan Berkas AIW	1. Melakukan Pendataan AIW yang diterbitkan di Tahun 2024 (Verifikasi Pemutakhiran Data Tanah Wakaf) , (a. Membuat form pendataan, b. Melakukan pendataan, c. Merekap hasil pendataan), 2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi PIC (Operator E-AIW) (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan, c. Menyusun Laporan Kegiatan)	%	95
IKSK.3	3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Tanah wakaf yang sudah bersertifikat dari BPN	Akumulasi data tanah wakaf yang sudah bersertifikat	Laporan sertifikasi tanah wakaf, Data Sertifikasi Tanah Wakaf	1. Melaksanakan Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN, KUA dan Nazhir. (a. Menyusun TOR, b. Melaksanakan kegiatan, c. Menyusun Laporan) 2. Melaksanakan MoU Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kota Yogyakarta (a. Melaksanakan Koordinasi dengan BPN Kota Yogyakarta, b. Menyusun Draft MoU dengan BPN Kota, c. Melaksanakan kegiatan Penandatanganan MoU dengan BPN Kota, 3. Melaksanakan Pendataan Tanah Wakaf yang Bersertifikat (Verifikasi Pemutakhiran Data Wakaf) , (a. Membuat form pendataan, b. Melakukan pendataan, c. Merekap hasil pendataan).	%	97

MATRIK SEBARAN SASARAN KINERJA (Layanan Pendidikan)

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TELAAH NARASI INDIKATOR	KRITERIA / TEKNIK PENGUKURAN	EVIDENCE	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET KANKEMENAG KOTA YK
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama						
IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Semua siswa madrasah (RA,MI,MTS, MA) negeri maupun swasta harus mendapatkan mapel agama yang bermuatan moderasi beragama	Teknik Pengukuran menggunakan kurikulum/rencana pembelajaran mapel pendidikan agama di madrasah	Integrasi materi mapel agama dg muatan moderasi beragama yang tertuang dalam kurikulum maupun rencana pembelajaran	Mendayagunakan Aplikasi by web untuk penguatan KKG,MGMP,MGBK dan atau AKG pada satuan pendidikan (madrasah) pada Kantor Kemenag Kota Yogyakarta	%	7714
IKSK.2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Semua siswa sekolah keagamaan (SDTK,SMPTK,SMTK) harus mendapatkan mapel agama yang bermuatan moderasi beragama	Teknik Pengukuran menggunakan kurikulum/rencana pembelajaran mapel pendidikan agama di sekolah keagamaan	Laporan Rekap Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mendapatkan pendidikan bermuatan moderasi beragama	Melaksanakan monitoring, Evaluasi kurikulum di Sekolah Keagamaan di Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Semua siswa sekolah umum (SD,SMP,SMA/SMK) harus mendapatkan mapel agama yang bermuatan moderasi beragama	Teknik Pengukuran didasarkan pada jumlah siswa yang sudah mendapatkan mapel agama dengan muatan moderasi beragama disandingkan dengan jumlah siswa agama tersebut	Laporan Rekap Jumlah siswa sekolah umum yang mendapatkan pendidikan bermuatan moderasi beragama	1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Moderasi Beragama di sekolah 2. Menyebarkan form instrumen Moderasi Beragama sebagai parameter implementasinya	%	100
IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada guru madrasah baik negeri maupun swasta, baik yang dilakukan oleh kepala, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain	Teknik pengukuran dengan memperhitungkan jumlah guru yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama, dilihat dari laporan kegiatan/data guru disandingkan dengan jumlah total guru madrasah swasta maupun negeri	laporan kegiatan, data guru	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Guru Madrasah pada Satuan pendidikan Madrasah yang ada di Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	495
IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada guru agama pada sekolah umum (SD/SMP/SMA/SMK), baik yang dilakukan oleh kepala, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain	Teknik pengukuran dengan mempehitungkan jumlah guru yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama disandingkan dengan jumlah total guru pendidikan agama pada sekolah umum, dilihat dari laporan kegiatan/data guru	laporan kegiatan, data guru	1. Melaksanakan Pembinaan Implementasi Moderasi Beragama 2. Menyebarkan form instrumen Moderasi Beragama sebagai parameter implementasi Moderasi Beragama 3. Melaksanakan Monev Implementasi Moderasi Beragama bagi GPAI	%	100
IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada guru di Sekolah keagamaan Agama Kristen (SDTK SMPTK, SMTK) dan Hindu (pratama widya pasraman), Sekolah Keagamaan Islam (PDF) di Kab Sleman dan Bantul	Teknik pengukuran dengan memperhitungkan dari jumlah total guru pada sekolah keagamaan disandingkan dengan jumlah guru yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama, dilihat dari laporan kegiatan/data guru	laporan kegiatan, data guru	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama bagi Guru di Sekolah Keagamaan	%	100

IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada pengawas madrasah, baik oleh kpimpinan satker/unit kerja/pihak lain	Teknik pengukuran dengan memperhitungkan jumlah pengawas madrasah yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama disandingkan dengan jumlah total pengawas madrasah, dilihat dari laporan kegiatan/data pengawas	laporan kegiatan, data pengawas	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Pengawas Madrasah pada Kantor Kemenag Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	Semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada pengawas sekolah keagamaan, baik oleh kpimpinan satker/unit kerja/pihak lain. yang dimaksud pengawas di sekolah keagamaan adalah pengawas pendidikan agama yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pada SDTK, SMPTK dan SMTK	Teknik pengukuran dengan memperhitungkan jumlah pengawas sekolah keagamaan (pengawas agama kristen) yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama disandingkan dengan jumlah total pengawas sekolah keagamaan, dilihat dari laporan kegiatan/data pengawas	laporan kegiatan, data pengawas agama Kristen	-	%	-
IKSK.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Semua pembinaan terkait moderasi beragama yang diberikan pada pengawas pendidikan agama, baik oleh pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.	Teknik pengukuran dengan memperhitungkan jumlah pengawas pendidikan agama yang sudah mendapatkan pembinaan moderasi beragama disandingkan dengan jumlah total pengawas pendidikan agama, dilihat dari laporan kegiatan/data pengawas	laporan kegiatan, data pengawas pendidikan agama	1. Menyebarkan form instrumen moderasi beragama sebagai parameter implementasi moderasi beragama 2. Melaksanakan Pembinaan Implementasi moderasi beragama	%	100
IKSK.10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Ekstra keagamaan (Musabaqoh Fahmil Quran /MFQ), Rohima (Kerohanian Madrasah), Hadroh, Nasyid) yang dapat disisipi muatan moderasi beragama.	Jumlah ini didapatkan dari jenis ekstra keagamaan di madrasah dikali jenjang (MI, MTs, MA)	laporan keg ekstra keagamaan (rekap keg ekstra keagamaan di madrasah)	Melaksanakan sosialisasi kebijakan integrasi moderasi beragama pada ekstra kurikuler keagamaan ke Satuan Pendidikan (madrasah) di Kota Yogyakarta	Kegiatan	6
IKSK.11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	ekstra keagamaan berupa persekutuan doa, dan Hadroh untuk PDF, Muadalah dan PKPPS di Sleman dan Bantul, PKPPS di Kulonprogo	Jumlah ini didapatkan dari jenis ekstra keagamaan di masing-masing sekolah keagamaan	laporan keg ekstra keagamaan (rekap keg ekstra keagamaan di madrasah)	Melaksanakan monitoring ekstra kurikuler pada Sekolah Keagamaan di Kota Yogyakarta	Kegiatan	1
SK.10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam						
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	kriteria ponpes yg moderat : mengajarkan kurikulum moderasi beragama, menekankan nilai2 toleransi, tidak eksklusif, dalam sikap dalam toleran dan menghargai perbedaan, mencintai NKRI	Didasarkan pada jumlah pesantren yang moderat sesuai kriteria disandingkan dengan jumlah pesantren	data pesantren yang moderat, laporan keg pembinaan modearasi beragama	Melaksanakan monitoring pondok pesantren yang berwawasan moderat di Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	jumlah data peserta didik dari tahun ke tahun	Didasarkan pada pertambahan (selisih) peserta didik dari tahun sebelumnya dibagi jumlah total peserta didik	data peserta didik MDT dan LPQ (data EMIS)	Melaksanakan pendataan peserta didik MDT dan LPQ di Kota Yogyakarta	%	1
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif				0		

IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah madrasah negeri dan swasta yang menerapkan kurikulum pembelajaran inovatif (kurikulum operasional madrasah), yaitu yang menggunakan sumber belajar dan alat bantu pembelajaran bervariasi, dan sudah menerapkan pemanfaatan Aplikasi JMD	Perhitungan didasarkan pada jumlah madrasah negeri dan swasta yang menerapkan kurikulum pembelajaran inovatif (kurikulum operasional madrasah)	rekap madrasah yang menerapkan pembelajaran inovatif. Di tingkat madrasah dibuktikan dg upload /ss upload KTSP dan KOM atau di aplikasi, misalnya aplikasi JMD	Melaksanakan sosialisasi penerapan pembelajaran inovatif di madrasah dan terekapnya jumlah madrasah pelaksana pada Kota Yogyakarta era Implementasi Kurikulum Nasional	%	85
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	sumber belajar dan alat bantu pembelajaran bervariasi	rekap SDTK SMPTK dan SMTK serta PDF , SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) dan PKPPSyang menerapkan pembelajaran inovatif	rekap SDTK SMPTK dan SMTK serta PDF, SPM dan PKPPS yang menerapkan pembelajaran inovatif	Melaksanakan monitoring pembelajaran inovatif dalam kurikulum sekolah keagamaan di Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Madrasah negeri/swasta yang memiliki program keagamaan (MA PK)	Perhitungan jumlah didasarkan pada Madrasah yang mendapatkan SK Dirjen dan SK Kakanwil tentang Madrasah Keagamaan, baik utk madrasah negeri dan swasta	SK Dirjen dan SK Kakanwil utk madrasah negeri dan swasta	Melaksanakan evaluasi Program Keagamaan di wilayah Kota Yogyakarta	Madrasah	3
IKSK.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Madrasah negeri/swasta yang memiliki program ketrampilan	Perhitungan jumlah didasarkan pada Madrasah yang mendapatkan SK Dirjen dan SK Kakanwil tentang Madrasah Ketrampilan, baik utk madrasah negeri dan swasta	SK Direktur dan SK Kakanwil tentang Madrasah Ketrampilan utk madrasah negeri dan swasta	Melaksanakan evaluasi Program Ketrampilan di wilayah Kota Yogyakarta	Madrasah	1
SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan						
IKSK.1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Penilaian (hanya penilaian kinerja saja) yang dilakukan pada Guru yang bersertifikat untuk menentukan dibayarkan/tidak (layak/tidaknya) tunjangan profesi guru dibayarkan	Pengukuran didapatkan dari jumlah seluruh guru yang layak menerima tunjangan (sebagai pembilang) disandingkan dengan jumlah guru yang bersertifikasi(sebagai penyebut) . Kanwil utk Guru NON PNS dan Kankemenag utk Guru PNS	Rekap hasil penilaian kinerja, data dari simpatika (S36), berkas usulan pembayaran,	Melaksanakan Verifikasi hasil Penilaian Kinerja Guru Madrasah yang bersertifikat pendidik pada Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	90
IKSK.2	Persentase guru di sekolah	dipertimbangkan dihapus karena tidak	DIHAPUS	DIHAPUS		%	
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Penilaian (hanya penilaian kinerja saja) yang dilakukan pada Guru yang bersertifikat untuk menentukan dibayarkan/tidak (layak/tidaknya) tunjangan profesi guru dibayarkan	Pengukuran didapatkan dari jumlah seluruh guru yang layak menerima tunjangan (sbg pembilang) disandingkan dengan jumlah guru bersertifikasi(sebagai penyebut). Kanwil utk Guru NON PNS dan Kankemenag utk Guru PNS	Rekap hasil penilaian kinerja, data dari SIAGA, berkas usulan pembayaran	1. Meminta laporan hasil PKG supervisi pengawas PAI 2.Melaksanakan Monev dan supervisi penilaian kinerja GPAI	%	90

IKSK.4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan terkait peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan dan diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel (dari kementerian, lembaga pemerintah, PT yang terakreditasi) semua tingkat	Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan/kompetisi yang didalamnya terdapat pemberian penghargaan bagi guru terkait peningkatan kompetensi/prestasinya dalam dunia pendidikan.	rekap penghargaan dan data penerima penghargaan, sertifikat penghargaan	Melakukan Update Data Guru penerima Penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah pada Satuan pendidikan Madrasah yang ada di Kantor Kemenag kota Yogyakarta	Penghargaan	4
IKSK.5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	jenis asesmen yang dimaksud adalah asesmen yang diselenggarakan untuk siswa madrasah (Asesmen Akhir Madrasah./Asesmen Sumatif Madrasah/ ASPD/AKMI/ANBK/ABM) . Untuk PDF, SPM dan PKPPS asesmennya berupa ASPD/ANBK/Ujian Kesetaraan Nasional/Uji Kesetaraan/Imtihan Wathoni	didapatkan dari jumlah jenis asesmen yang diselenggarakan untuk siswa madrasah,	Laporan penyelenggaraan asesmen, data asesmen	Melaksanakan pendampingan pelaksanaan AKM di Kota Yogyakarta	Kegiatan	4
IKSK.6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	Siswa madrasah yang mengikuti Asesmen Kompetensi Madrasah semua jenjang	Diukur dengan menghitung/mendata jumlah siswa yang menjadi target asesmen dan mengikuti asesmen	Data/rekap data peserta asesmen kompetensi	Menyusun rekap data peserta asesmen kompetensi Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.7	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	Siswa sekolah keagamaan yang mengikuti AKM semua jenjang	Diukur dengan menghitung/mendata jumlah siswa yang menjadi target asesmen dan mengikuti asesmen	Data/rekap data peserta asesmen kompetensi	Melaksanakan pendataan dan monitoring siswa yang mengikuti asesmen kompetensi pada sekolah keagamaan di Kota Yogyakarta	%	100
SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran						
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	e-pembelajaran adalah pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet. Prosentase didasarkan pada jumlah madrasah yang menerapkan TIK dalam e- pembelajaran. Penerapan TIK untuk madrasah dimaknai pemanfaatan internet dalam pembelajaran serta memanfaatkan Jogja Madrasah Digital (JMD) dan Aplikasi lainnya utk MI, MTs dan MA	Diukur dengan menghitung jumlah madrasah yang sudah memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran dan penerapan JMD dan Aplikasi Digital Lainnya disandingkan dengan jumlah total seluruh madrasah	Laporan rekap madrasah yang sudah menggunakan aplikasi JMD/ Aplikasi Digital lainnya	Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan penggunaan TIK di madrasah Kota Yogyakarta	%	80
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	e-pembelajaran adalah pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet, misalnya pemanfaatan chanel youtube utk pemberian materi pembelajaran	Diukur dengan menghitung jumlah sekolah keagamaan yang sudah memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran disandingkan dengan jumlah total seluruh sekolah keagamaan	Laporan rekap satuan pendidikan yang sudah menggunakan pemanfaatan internet dalam pembelajarannya	Melaksanakan monitoring menerapkan TIK untuk e-pembelajaran pada Sekolah Kegamaan di Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Pemanfaatan internet dalam penyampaian mata pelajaran, didasarkan pada jumlah mata pelajaran	Dihitung dengan mendata jumlah mata pelajaran yang disampaikan dengan memanfaatkan internet/aplikasi JMD/aplikasi digital lainnya disandingkan dengan jumlah seluruh mata pelajaran pada madrasah	rekap jumlah mata pelajaran yang memanfaatkan internet dalam penyampainnya	Melakukan Pemantauan kebijakan pemanfaatan TIK dalam mata pelajaran di madrasah, beserta rekap mata pelajaran yang memanfaatkan TIK di Kota Yogyakarta	%	85

IKSK.4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Pemanfaatan internet dalam penyampaian mata pelajaran, didasarkan pada jumlah mata pelajaran	Dihitung dengan mendata jumlah mata pelajaran yang disampaikan dengan memanfaatkan internet disandingkan dengan jumlah seluruh mata pelajaran pada sekolah keagamaan	rekap jumlah mata pelajaran yang memanfaatkan internet dalam penyampainnya	Monitoring mata pelajaran di sekolah keagamaan di Kota Yogyakarta yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	100
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan			0			
IKSK.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	Dasar SPM Sarpras RA adalah memenuhi standar IJOP (ijin Operasional). Dari jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha	Dihitung dengan didasarkan pada jumlah lembaga tersebut yang memenuhi standar SPM Sarpras disandingkan dengan jumlah total lembaga	data RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha	1. Terlaksananya Pendataan 12 lembaga RA yang memenuhi SPM 2. Penyaluran Bantuan Sarpras pada RA 1 lembaga	%	80
IKSK.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Dasar SPM Sarpras MIN didasarkan dari Permendikbudristek No 22 Th 2023. Standar SPM MIS didasarkan pada MIS yang memenuhi standar IJOP. Dari jumlah MI/SDTK. Khusus utk PPS ULA mengacu pada PMA 31 Tahun 2020	Dihitung dengan didasarkan pada jumlah lembaga tersebut yang memenuhi standar SPM Sarpras disandingkan dengan jumlah total lembaga	data MI/SDTK/Adhi Pratama Widya Pasraman/PKPPS ULA yang memenuhi SPM Sarpras	1.Melaksanakan Pendataan 4 MI yang memenuhi SPM 2. Meningkatkan Sarpras melalui Program SBSN 1 MI 3. Penyaluran Bantuan Sarpras pada MI.	%	80
IKSK.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Dasar SPM Sarpras MTsN didasarkan dari Permendikbudristek No 22 Th 2023. Standar SPM MTsS didasarkan pada MIS yang memenuhi standar IJOP. Dari jumlah MI/SDTK. Khusus utk PPS ULA mengacu pada PMA 31 Tahun 2020	Dihitung dengan didasarkan pada jumlah lembaga tersebut yang memenuhi standar SPM Sarpras disandingkan dengan jumlah total lembaga	data MTs/SMPTK/Mdyama Widya Pasraman/PKPPS Wustha yang memenuhi SPM Sarpras	1. Terlaksananya Pendataan 7 MTs yang memenuhi SPM 2. Meningkatkan Sarpras melalui Program SBSN 0 MTs 3. Penyaluran Bantuan Sarpras pada MTs	%	90
IKSK.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Dasar SPM Sarpras MAN didasarkan dari Permendikbudristek No 22 Th 2023. Standar SPM MAS didasarkan pada MIS yang memenuhi standar IJOP. Dari jumlah MI/SDTK. Khusus utk PPS ULA mengacu pada PMA 31 Tahun 2020	Dihitung dengan didasarkan pada jumlah lembaga tersebut yang memenuhi standar SPM Sarpras disandingkan dengan jumlah total lembaga	data MA/SMTK/Utama Widya Pasraman/PKPPS Ulya yg memenuhi SPM Sarpras	1. Terlaksananya Pendataan 7 MA yang memenuhi SPM 2. Meningkatkan Sarpras melalui Program SBSN 0 MA 3. Penyaluran Bantuan Sarpras pada MA	%	80
IKSK.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan	SPM Sarpras mengacu pada PMA 31 Tahun 2020	Meninjau kesesuaian 3 PDF 2 di Sleman dan 1 PDF di Bantul dan 1 SPM di Bantul dengan standar SPM	data PDF/Pendidikan Muadalah	-	%	0
IKSK.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Standar Sarpras sekolah minggu Budha didasarkan pada SK Dirjen Budha	Meninjau kesesuaian 8 Sekolah Minggu Budha dengan dasar Standar Sarpras sekolah minggu dari Dirjen. Terdapat 3 sekolah minggu yang	data sekolah minggu dan data sekolah minggu yang memenuhi SPM, SK Dirjen Budha	-	%	0
SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat						
IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah siswa MI, MTs dan MA penerima BOS	Diukur dengan mendasarkan pada data emis/data dari dipa terkait jumlah/volume siswa penerima BOS	Data Siswa madrasah penerima BOS	Melakukan pendataan siswa penerima BOS dari DIPA	Siswa	7714
IKSK.2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	Jumlah santri Ponpes dan Pendidikan Diniyah Muadalah Penerima BOS	Diukur dengan mendasarkan pada data emis siswa penerima BOS	Laporan dan Data santri penerima BOS	Melakukan pendataan siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan di Kota Yogyakarta	Siswa	108

IKSK.3	Persentase siswa madrasah penerima PIP	jumlah siswa madrasah yang menerima PIP	Didasarkan pada jumlah siswa Madrasah disandingkan dengan siswa penerima PIP	Laporan dan Data siswa penerima PIP	Melakukan koordinasi pelaksanaan penyaluran PIP, pendampingan/pemantauan serta tersusunnya laporan pelaksanaan penyaluran PIP dan jumlah siswa yang menerima PIP sesuai SK Pendis di Kota Yogyakarta	%	11
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP	Didasarkan pada jumlah siswa PDF, SPM, PKPPS dan Hanya Mengaji disandingkan dengan santri penerima PIP	Laporan dan Data siswa penerima PIP	Melaksanakan monitoring pencaian PIP Pada sekolah keagamaan di Kota Yogyakarta	%	30
IKSK.5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	Penerima BOP Ponpes dan MDT	Didasarkan pada ponpes dan pendidikan diniyah penerima BOP disandingkan dengan jumlah ponpes dan pendidikan diniyah	Laporan dan Data Ponpes dan Pendidikan Diniyah Penerima BOP	1. Melakukan verifikasi pengajuan BOP. 2. Memberikan Rekomendasi pengajuan BOP melalui aplikasi SIMBA. 3. Monitoring penggunaan dana BOP	Lembaga	1
SK.30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS			0			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan	Pengertian dan penyelenggaraan pendidikan inklusi didasarkan pada SK Kepala Kantor Wilayah tentang	Prosentase didasarkan pada jumlah madrasah yang mendapatkan SK Kakanwil tentang Madrasah Inklusi	Laporan dan Rekap data Jumlah Madrasah yang menyelenggarakan	-	%	-
IKSK.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	Merupakan santri yang Hanya Mengaji (usia sekolah, tidak di pendidikan formal)	Perhitungan didasarkan pada jumlah santri yang mengikuti pendidikan kesetaraan disandingkan dengan jumlah santri yang Hanya Mengaji	Data santri yang Hanya Mengaji dan Laporan Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan	-	%	-
SK.31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah			0		0	
IKSK.1	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ penerima BOP/ Lembaga Pendidikan Penerima BOP	Perhitungan didasarkan pada jumlah siswa pada lembaga tersebut yang menerima BOP (penerima BOP) disandingkan dengan data jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha	Rekap data siswa RA dan Pratama Widya Pasraman yang mendapat BOP dan laporan pendampingan	Tersalunya Dana BOP bagi seluruh 12 RA yang telah memenuhi persyaratan	siswa	400
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			0		0	
IKSK.1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Merupakan akumulasi prosentase yang didasarkan pada jumlah guru madrasah yang lulus sertifikasi disandingkan dengan jumlah guru madrasah	Penetapan target tahun ini merupakan hasil penjumlahan dari jumlah guru yang lulus sertifikasi dari tahun 2020 hingga 2024 dengan dasar jumlah seluruh guru pada tahun ini	Rekap data guru madrasah yang lulus sertifikasi	Melaporkan jumlah guru Madrasah yang sudah lulus sertifikasi pada Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	2
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	jumlah tenaga kependidikan (tenaga kependidikan : TU/Laboran/Pustakawan/Arsiparis) yang pernah mengikuti workshop, bimtek, diklat/sejenisnya yang sesuai dengan tupoksi untuk peningkatan kompetensi. jumlah tenaga kependidikan PDF SPM PKPPS yang pernah mengikuti workshop, bimtek, diklat/sejenisnya yang sesuai dengan tupoksi untuk peningkatan kompetensi	Perhitungan didasarkan pada jumlah seluruh tenaga kependidikan (tenaga kependidikan terdiri dari pelaksana; laboran, pustakawan, dll, pengawas) disandingkan dengan jumlah tenaga kependidikan yang pernah mengikuti workshop, bimtek, diklat/sejenisnya yang sesuai dengan tupoksi untuk peningkatan kompetensi	Rekap data tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi, Laporan kegiatan peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan	Mewujudkan bank data Jumlah Tenaga Kependidikan Madrasah dalam Peningkatan Kompetensinya melalui Workshop, Bimtek, Diklat dan sejenisnya pada Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	80

IKSK.3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	umlah kepala madrasah/kepala pendidikan PDF SPM PKPPS yang mengikuti pembinaan, workshop, bimtek, diklat/sejenisnya untuk peningkatan kompetensi	Perhitungan didasarkan pada jumlah kepala madrasah/kepala pendidikan PDF SPM PKPPS disandingkan dengan jumlah kepala madrasah/kepala pendidikan PDF SPM PKPPS yang mengikuti pembinaan, workshop, bimtek, diklat/sejenisnya utk peningkatan kompetensi	Rekap data kepala/guru madrasah/pengawas madrasah yang mengikuti keg workshop/bimtek/diklat utk peningkatan kompetensi, laporan	Mewujudkan bank data Jumlah kepala Madrasah dalam Workshop, Bimtek, Diklat dan sejenisnya dalam Peningkatan Kompetensinya pada Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	80
IKSK.4	Persentase guru madrasah/ ustadz p	Yang dimaksud adalah guru madrasah dan gusru agama sekolah Umum, karena KKG/MGMP dan AKG diperuntukan bagi Guru	0	0	Mendayagunakan Aplikasi by web untuk penguatan KKG, MGMP, MGBK dan atau AKG pada satuan pendidikan (madrasah) pada Kantor Kemenag kota yogyakarta	%	100
SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal						
IKSK.1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah Ustadz PDF SPM PKPPS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan atau lulusan pesantren	Jumlah Ustadz PDF SPM PKPPS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 disandingkan dengan jumlah seluruh ustadz	Data Ustadz PDF SPM PKPPS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan atau lulusan pesantren	Melakukan pendataan guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minima	%	90
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah Tenaga Kependidikan Pesantren yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/Ulya	Jumlah Tenaga Kependidikan Pesantren yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/Ulya disandingkan dengan jumlah seluruh tenaga kependidikan	Data Tenaga Kependidikan PDF SPM PKPPS yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/Ulya	Melakukan pendataan tenaga kependidikan sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	92
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang mempunyai sertifikat pendidikan	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang mempunyai sertifikat pendidik disandingkan dengan jumlah guru PAI	Data Guru Pendidikan Agama yang mempunyai sertifikat pendidik	1. Melaksanakan Giat ngopi (Ngobrol pendidikan Islam) bersama KKG dan MGMP semua jenjang 2. Melaksanakan Pelatihan metode aplikasi Genially dalam rangka transformasi digital bagi gpai untuk optimalisasi dan inovasi pembelajaran GPAl	%	50
IKSK.4	Persentase tenaga kependidikan	Berijazah Minimal SLTA	Didasarkan pada jumlah tenaga	Rekap Data Tenaga	-	%	-
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik						
IKSK.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	Guru yang mengikuti diklat PPG dalam Jabatan	Didasarkan pada Jumlah Guru yang mengikuti PPG dlm Jabatan disandingkan dengan Jumlah Guru dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 (akumulasi)	Rekap Data Guru yang mengikuti PPG dalam Jabatan	Melakukan kordinasi dan singkonisasi pelayan Diklat PPG bagi Guru Madrasah pada Kantor Kemenag Kota yogyakarta	%	15
IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang telah lulus pretest dan mengikuti PPG	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang telah lulus pretest disandingkan dengan jumlah guru yang telah mengikuti PPG	Data Guru yang sudah mengikuti PPG	1. Melakukan verifikasi GPAl yang lulus pre test 2. Melakukan Pengajuan usulan pembiayaan PPG kepada Pemerintah Kota dan Kanwil Kemenag DIY 3. Membangun sinergitas Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan instansi terkait pembiayaan PPG	%	5
IKSK.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1	Jumlah Guru Pendidikan Agama yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1 disandingkan dengan jumlah guru pendidikan agama	Data Guru Pendidikan Agama yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1	1. Melakukan validasi data GPAl yang belum S1 2. Melaksanakan kerjasama dengan UIN/UNY recognized kinerja guru untuk diakui	%	98

IKSK.4	Persentase Calon Pengawas		0	0	-	%	-
SK.36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi		0	0			
IKSK.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga dan atau akreditasi perpustakaan. Yang dimaksud fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi antara lain dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus utk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi madrasah yang akan mengajukan akreditasi, pendampingan pada madrasah yang akan diakreditasi/supervisi	Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah madrasah yang didampingi dalam proses akreditasi	Laporan kegiatan dan SK Akreditasi	Melaksanakan Aktreditasi Madrasah untuk 1 lembaga	Madrasah	
IKSK.2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	yang dimaksud fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi antara lain dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus utk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi sekolah keagamaan yang akan mengajukan akreditasi, pendampingan pada sekolah keagamaan yang akan diakreditasi/supervisi	Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah sekolah keagamaan yang didampingi dalam proses akreditasi	Laporan kegiatan dan SK Akreditasi	-	Sekolah	-
SK.37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan						
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Budaya mutu adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah/madrasah utk meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya mutu yang dimaksud mengacu EDM dan eRKAM	Didasarkan pada jumlah madrasah yang menerapkan budaya mutu sesuai kriteria tersebut dibandingkan dengan jumlah madrasah.	Rekapitulasi Data Madrasah yang menerapkan EDM dan eRKAM	Melakukan pemetaan madrasah unggulan yang ada di Kota Yogyakarta	%	70
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	Budaya mutu yang dimaksud mengacu pada 8 standar nasional pendidikan sesuai peraturan dari Dinas Pendidikan/Kemendiknas/ Dokumen Penjamin Mutu dari Majelis Masayikh	Didasarkan pada jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu sesuai kriteria tersebut dibandingkan dengan jumlah sekolah keagamaan.	Hasil akreditasi/Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Utk PKPPS hasil akreditasi dari BAN PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Monitoring di sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	-
IKSK.3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	siswa madrasah yang mengikuti perlombaan/event nasional /internasional dalam segala bidang baik yang diselenggarakan berjenjang maupun mandiri	didasarkan pada jumlah siswa yang mengikuti perlombaan pada segala bidang baik yang berjenjang maupun mandiri disandingkan dengan jumlah siswa	Rekap data siswa yang mengikuti perlombaan	Memantau pengikutsertaan siswa madrasah dalam kompetisi nasional maupun internasional serta pendampingan sehingga prestasi madrasah di Kota Yogyakarta terencana dan terukur	%	1
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	santri PPS yang mengikuti perlombaan/event nasional /internasional dalam segala bidang baik yang diselenggarakan berjenjang maupun mandiri	didasarkan pada jumlah santri yang mengikuti perlombaan pada segala bidang baik yang berjenjang maupun mandiri disandingkan dengan jumlah santri	Rekap data santri yang mengikuti perlombaan	Melaksanakan pendataan siswa di sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional dan internasional	%	10
SK.38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan						

IKSK.1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam	MI/MTs/MA yang memasukan muatan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulumnya	Perhitungan didasarkan pada jumlah MI/MTs/MA yang memasukan muatan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulumnya disandingkan dengan jumlah MI/MTs/MA	Laporan rekapitulasi data satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter, dan kurikulum	Melakukan pemantauan pelaksanaan pendidikan karakter di madrasah yang sesuai dengan SOP serta tersusunnya laporan data madrasah pelaksana di wilayah Kota Yogyakarta	%	100
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK/ PDF/SPM/PKPPS/ Pasraman yang memasukan muatan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulumnya	Perhitungan didasarkan pada jumlah SDTK/SMPTK/SMTK/PDF/SPM/PKPPS/Pesantren/Pasraman disandingkan dengan jumlah lembaga tersebut yang memasukan muatan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulumnya.	Laporan rekapitulasi data satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter, dan kurikulum	Monitoring sekolah keagamaan yang menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100
IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	yang dimaksud aman dan nyaman adalah Aman dr bencana (Tanggap bencana), ramah anak, adiwiyata, sekolah sehat. Sekolah sehat jiwa. Sehingga IKSK ini menunjukkan prosentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang pernah mendapatkan pembinaan, baik berupa seminar, workshop atau sejenisnya terkait	Perhitungan didasarkan pada jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang pernah mengikuti pembinaan sebagaimana pada kriteria pembinaan dimaksud disandingkan dengan kepala pendidikan diniyah/muadalah	Laporan rekap kepala pendidikan yang mengikuti keg pembinaan terkait	monitoring penerapan budaya belajar yang aman dan nyaman pada sekolah keagamaan	%	100
IKSK.4	Persentase madrasah yang ramah anak.	Madrasah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah ramah anak dan dinyatakan oleh Kepala Kantor Wilayah	Didasarkan pada jumlah madrasah yang mendapatkan SK sebagai madrasah ramah anak di DIY disandingkan dengan jumlah seluruh madrasah (akumulasi dari 2020 hingga 2024)	SK Kepala Kanwil tentang Madrasah Ramah Anak	Terbitnya SK Madrasah Ramah Anak untuk 28 Lembaga	%	50
IKSK.5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	Untuk SDTK SMPTK SMATK sesuai kriteria dari Dinas/SK Ka Kanwil, untuk PDF SPM PKPPS yang memenuhi kriteria sebagai sekolah ramah anak dan dinyatakan dengan SK Kepala Kantor Wilayah	Didasarkan pada jumlah seluruh sekolah keagamaan disandingkan dengan jumlah sekolah keagamaan yang mendapatkan predikat sekolah keagamaan ramah anak	SK Ka Kanwil tentang PDF/SPM/PKPPS yang ramah anak.	-	%	0
SK.39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan						
IKSK.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan dilakukan dengan pembinaan OSIS, pelatihan PMR	Jumlah madrasah negeri yang melakukan pembinaan organisasi siswa ekstrakurikuler	Rekap jumlah madrasah yang melakukan pembinaan organisasi siswa ekstrakurikuler	Memantau kepeloporan dan kesukarelawanan pada organisasi ekstra kurikuler di 4 madrasah negeri yang ada di Kota Yogyakarta	Madrasah	17
IKSK.2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Pembinaan kepeloporan dan kesukarelawanan dilakukan dengan pembinaan OSIS, pelatihan PMR, leadership training, Bakti Sosial	Jumlah sekolah keagamaan (SDTK, SMPTK, SMTK) yang membina organisasi siswa ekstrakurikuler	Rekap jumlah sekolah keagamaan yang melakukan pembinaan organisasi siswa ekstrakurikuler	Monitoring pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah keagamaan	Sekolah	1
IKSK.3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Jumlah Gugus Pramuka pada Madrasah seluruh jenjang yang dibina	Gugus pramuka pada jenjang MI, MTs, MA (Target tahun ini gugus MTs)	Rekap gugus pramuka yang dibina	Mendorong gugus pramuka untuk mengikuti PERKASIMA jenjang MTs	Gugus	4

IKSK.4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Jumlah Gugus Pramuka pada Sekolah Keagamaan seluruh jenjang	Gugus pramuka pada SDTK, SMPTK dan SMTK	Rekap gugus pramuka yang dibina	-	Gugus	0
--------	---	---	---	---------------------------------	---	-------	---